

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN MIKRO**

(Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Buleleng)

SKRIPSI



Oleh :

ARISTA DEWI RAHMADANI

NIM: 14540013

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN MIKRO**

**(Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Buleleng)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

ARISTA DEWI RAHMADANI

NIM: 14540013

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Buleleng Bali)**

SKRIPSI

Oleh:

ARISTA DEWI RAHMADANI
NIM: 14540013

Telah Disetujui, 4 September 2019
Dosen Pembimbing,



Yayuk Sri Rahayu, S.E., MM
NIP 19770826 200801 2 011

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Elva Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Buleleng Bali)**

SKRIPSI

Oleh:


ARISTA DEWI RAHMADANI
NIM: 14540013

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 13 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Titis Miranti, S.Si., M.Si
NIDT. 19920130 20180201 2 195

: ()

2. Sekretaris/Pembimbing
Yayuk Sri Rahayu, S.E., MM
NIP. 19770826 200801 2 011

: ()

3. Penguji Utama
Syahrul Alim, S.E., MM
NIP. 19771223 200912 1 002

: ()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arista Dewi Rahmadani

NIM : 14540013

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO (STUDI KASUS DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BULELENG BALI)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 November 2019

Hormat saya



Arista Dewi Rahmadani
NIM : 14540013

PERSEMBAHAN

Penulis dengan bangganya mempersembahkan penelitian ini kepada :

1. Bapak Sudarman dan Ibu Miskah yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya yang tiada terhingga, motivasi dan dukungan moral, materiil, dan do'a untukku yang tidak ada putusnya dari kecil hingga saat ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, sehat *wal – 'aafiyat*, dan umur yang panjang. Dan untuk adik-adikku yang paling aku sayangi dan selalu menjadi motivatorku Chusnul Dwi Rahayu dan Putra Alfarizi semoga kita menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat, sholeh dan sholehah berbakti kepada orangtua, semoga jalan kita berdua selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
2. Ibu Yayuk Sri Rahayu, S.E., MM Yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikan rangkaian proses skripsi ini dan semua dewan dosen Uin Maliki Malang yang telah memberikan pengajaran dalam penulisan skripsi dengan setiap jiwa yang dengan ilmunya penulis menjadi mengerti.
3. Sahabat-Sahabatku (Yuniz Majidah, Mas Ina Rohayu, Ismi, Fitri, Puspa, Ryan Siswadiyasa) terimakasih untuk semua semangat dan dukungannya selama ini.

HALAMAN MOTTO

“Ingat Sholat 5 Waktu Karena Umur Tidak Ada Yang Tau”

*“Hidup Satu Kali Hiduplah Yang Berarti Karena Hidup Bukan
Hanyak Sekedar Untuk Menggapai Mimpi”*

*“Kita Manusia Hanya Bisa Berusaha Untuk Memberikan Yang
Terbaik, Hasilnya Semua Kita Pasrahkan Kepada ALLAH SWT”*

“Man Jadda Wa Jadda”

“Siapa yang bersungguh – sungguh pasti akan berhasil”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Prinsip Kehatihan Pada Pembiayaan Mikro di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din Al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dan moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yayuk Sri Rahayu, S.E., MM sebagai Dosen pembimbing tugas akhir saya, yang telah membimbing dan membina saya dengan sabar sehingga tugas akhir ini terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayahanda, dan Ibunda yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan moril, materil maupun spiritual.

7. Seluruh keluarga yang tak lupa selalu memberikan dukungan dan do'anya.
8. Kepada Ryan Siswadiyasa yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan
9. Bapak Handoko Nugroho, Bapak Panji, Bapak Yuslam, dan Bapak Muhamad Rudi selaku pihak PT Bank Syariah Mandiri yang telah membantu peneliti untuk bisa melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng.
10. Dan seluruh karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
11. Teman – teman Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang bersama dengan penulis menimba ilmu bersama untuk menjadi tunas jurusan ini di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu..

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti berharap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya rabbal 'Alamin.

Malang, 20 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Pembiayaan	19
2.2.1.1 Pengertian pembiayaan	19
2.2.1.2 Tujuan dan fungsi pembiayaan	21
2.2.2 Murabahah	23
2.2.2.1. Pengertian Murabahah	23
2.2.2.2. Dasar Hukum Murabahah	24
2.2.3 Prinsip Kehati-hatian.....	27
2.2.3.1 Prinsip 5C.....	29
2.2.3.2 Prinsip 7P	39
2.2.3.3 Prinsip 3R.....	41
2.2.4 Bentuk Kepengawasan Prinsip Kehati-Hatian	42
2.2.5 Pembiayaan Bermasalah	50
2.2.5.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	50
2.2.5.2 Kualitas Pembiayaan.....	51
2.2.5.3 Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah	52
2.2.6 Integrasi Keislaman.....	55
2.3 Kerangka Berfikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
3.2 Lokasi Penelitian.....	59
3.3 Subyek Penelitian	59

3.4 Data dan Jenis Data.....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.6 Analisis Data.....	62
3.7 Keabsahan Data	64
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	70
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	70
4.1.1 Profil dan sejarah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng..	70
4.1.2 Mekanisme Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng Berdasarkan SOP.....	74
4.1.3 Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mikro di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng.....	77
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	91
4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng Berdasarkan SOP.....	91
4.2.2 Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mikro di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng.....	93
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ratio Tingkat NPF Perbankan Syariah di Indonesia	4
Tabel 1.2 Data Pembiayaan Bermasalah BSM Cabang Buleleng	6
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	14
Tabel 4.1 Mekanisme Pembiayaan BSM Cabang Buleleng	76
Tabel 4.2 SOP Pembiayaan BSM Cabang Buleleng.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	57
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSM Cabang Buleleng	74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar dan Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Rahmadani, Arista Dewi. 2019, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan Mikro Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng Bali”

Pembimbing: Yayuk Sri Rahayu.,SE.,MM

Kata Kunci : Prinsip Kehatian-hatian, Pembiayaan Mikro, Implementasi.

PT Bank Mandiri Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan memiliki motif untuk memperoleh *return* yang selalu dihadapkan dengan resiko. Salah satu faktor paling berpengaruh yang dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yakni penerapan prinsip kehati-hatian.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian implementasi mekanisme pembiayaan mikro dan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng, Bali. menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: Mekanisme pembiayaan mikro bank Mandiri Buleleng telah sesuai dengan SOP pada BSM Cabang Buleleng. Prinsip 5C pada BSM Cabang Buleleng : (1) *Character* dimana menilai karakter calon nasabah pembiayaan dengan cara wawancara berdasar pada latar belakang calon nasabah (2) *Capacity*, penggalan data secara mendetail dalam formulir laporan keuangan calon nasabah (3) *Capital*, menganjurkan untuk tetap turut menyertakan modal demi kelangsungan usaha (4) *Condition of economic*, dapat menyesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan sesuai dengan nasabah yang sesuai dalam ketentuan sektor unggulan yang sudah digolongkan bank (5) *Collateral*, cukup memprioritaskan poin ini agar dikemudian dapat dijadikan way out ketika terdapat pembiayaan bermasalah.

ABSTRACT

Rahmadani, Arista Dewi. 2019, *Thesis. Title: "Implementation of Prudential Principles in Microfinance at PT Bank Syariah Mandiri Buleleng Bali Branch Office"*

Advisor : Yayuk Sri Rahayu., SE., MM

Keywords : Prudential Principle, Micro Finance, Implementation.

PT Bank Mandiri Syariah is a business entity that collects funds and distributes them to the public in the form of financing. Financing has a motive for obtaining returns that are always faced with risk. One of the most influential factors that can reduce the level of problematic financing is the application of the precautionary principle.

The purpose of this study is to determine the suitability of the implementation of the micro financing mechanism and the principle of prudence in minimizing at Bank Syariah Mandiri. This research was conducted at PT Bank Syariah Mandiri Buleleng Branch, Bali. using a qualitative research approach that produces descriptive data. Data were collected using interviews, field observations and documentation. Then analyzed by means of reduction, presentation of data, and drawing conclusions.

The results showed: The micro-financing of Mandiri bank in Buleleng was in accordance with the SOP of BSM in the Buleleng Branch. Principle 5C on BSM Branch of Buleleng: (1) Character which assesses the character of prospective financing customers by means of interviews based on the background of the prospective customer (2) Capacity, detailed data mining in the prospective customer's financial statement form (3) Capital, encourages to remain involved include capital for business continuity (4) Conditions of the economy, can adjust to the conditions of the business being run in accordance with the appropriate rules in the provisions of the superior sectors that have been classified by banks (5) Collateral, simply prioritizing these points so that later can be used as a way out when there are problematic financing .

مستخلص البحث

راحماداني، أريستا ديوي. 2019، المقال. العنوان: "تطبيق مبادئ الحيطة في التمويل الأصغر في مكتب الفرعى البنك الشريعة مانديري بوليلينج بالى"
 المشرفة : يايوك سرى راهايو. ، MM ، SE.
 الكلمات الرئيسية : مبادئ الحيطة، التمويل الأصغر، التطبيق

البنك هو كيان تجاري يجمع الأموال من الجمهور في شكل ودائع ويوزعها على الجمهور بنك الشريعة مانديري في تقديم الخدمات المالية. التمويل له دافع للحصول على عوائد (نتائج التشغيل) التي تواجه دائماً مخاطر ، والمعروفة باسم الائتمان. أحد أكثر العوامل المؤثرة التي يمكن أن تقلل من مستوى التمويل الإشكالي هو تطبيق المبدأ الوقائي.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى ملاءمة تنفيذ آلية التمويل الأصغر ومبادئ الحيطة في التقليل إلى أدنى حد في لبنك الشريعة مانديري بوليلينج بالى. تم إجراء هذا البحث في مكتب الفرعى البنك الشريعة مانديري بوليلينج بالى باستخدام نهج البحث النوعي مع بحث حالة الدراسة. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظات الميدانية والوثائق. ثم تحليلها عن طريق الحد ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج: أن آلية التمويل الجزئي لبنك الشريعة مانديري بوليلينج كانت متوافقة مع المعايير التشغيلية فيها. (1) الطابع، الذي يقوم فيه بنك الشريعة مانديري بوليلينج بالى بتقييم شخصية عميل التمويل المحتمل عن طريق إجراء مقابلة في مع أطراف ثالثة ذات صلة بناءً (2) السعة، يستخلص بنك الشريعة مانديري بوليلينج بالى بيانات مفصلة في نموذج البيانات المالية للعميل المحتملين. (3) رأس المال ، يشجع التمويل في بنك الشريعة مانديري بوليلينج بالى العملاء المحتملين على الاستمرار في إدراج رأس المال لاستمرار العمل بحيث بشكل (4) أن تتكيف مع شروط العمل التي يقوم بها العملاء وفقاً لأحكام. (5) الضمان، بحيث يمكن استخدام الضمان الإضافي في المستقبل كوسيلة للخروج عند وجود مشكلة في التمويل.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2006: 1). Jenis bank berdasarkan fungsi yang berbeda antara lain Bank sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*). Kegiatan bank umum yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, menyimpan barang dan surat berharga. Adapun jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada

ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas (nasution dkk, 2007:11).

Kesadaran penerapan konsep manajemen resiko di dunia perbankan nasional relatif baru. Berawal dari Indonesia mengalami krisis ekonomi pada awal tahun 1998, kesadaran banyaknya resiko potensial yang dihadapi, dan ketidakpastian segenap aspek bisnis perbankan yang belum dikelola dengan baik sebelum krisis ekonomi, menjadikan arti penting konsep manajemen resiko bersifat *urgent* dan *crucial* serta mulai mendapat perhatian khusus di kalangan perbankan nasional (Arafat, 2006:73). Ditambah lagi, perbankan mengemban konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat dan menuntut sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian atau lebih dikenal dengan *prudential principle* (Anshori, 2008:195).

Seperti diketahui oleh seluruh kalangan, perbankan syariah sudah mulai mendapat kepercayaan dari pihak masyarakat dilihat dari perspektif penerapan konsep manajemen resiko, khususnya dalam hal penekanan tingkat resiko pembiayaan masalah yang memungkinkan adanya implikasi prinsip kehati-hatian dalam penerapannya. Dalam lembaga keuangan dapat dilihat memegang resiko dengan tingkat yang cukup tinggi. Upaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen resiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah.

Salah satu tugas perbankan yaitu menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Pembiayaan memiliki motif untuk memperoleh *return* (hasil usaha)

yang selalu dihadapkan dengan resiko, yang dikenal dengan istilah risiko kredit. Resiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi lembaga keuangan apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya, lembaga keuangan tersebut selalu dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi hal-hal yang bisa memicu naiknya tingkat pembiayaan bermasalah. Resiko pembiayaan tersebut adalah resiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999 dalam menyalurkan dananya, bank bisa melakukan dengan cara memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya. Sebelum menyalurkan pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam (Ismail, 2014:105).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Dalam pembiayaan, gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Hal

tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran pembiayaan sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu dan lembaga keuangan harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK. Tabel 1.1 menjelaskan mengenai rasio tingkat NPF (*Net Performing Financing*) salah satu rasio untuk melihat tingkat pembiayaan bermasalah. Di dalam NPF yang tinggi terdapat resiko dalam pembiayaan salah satunya resiko kredit. Pada Bank Umum Syariah dapat dilihat bahwa tingkat NPF dari tahun 2015 sampai dengan 2017 hampir mendekati 5%, hal itu berarti semakin tinggi persentase NPF maka bank tersebut bisa dikatakan tidak sehat. NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

Tabel 1.1
Rasio Tingkat NPF Perbankan Syariah di Indonesia
(Tahun 2015-2017)

Jenis Bank	NPF 2015	NPF 2016	NPF 2017
BUS	4,84 %	4,42 %	4,49 %
UUS	3,03 %	3.49%	2,78%

Sumber : statistik perbankan syariah,2018

Fenomena yang terjadi pada Tabel 1.1 menjadikan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai objek penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada perbaikan dalam mengelola pembiayaan macet. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Salah satu tujuan pemantauan dan pengawasan yaitu untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan, tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sesuai dengan standar

operasional perusahaan (Muhammad, 2011:309).Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada nasabah maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng pada tahun 2009 membuka layanan Pembiayaan Mikro yang bertujuan memberikan kemudahan terhadap nasabahnya memperoleh pembiayaan untuk menambah modal dalam menjalankan usaha nasabah. Pada BSM Cabang Buleleng terdapat dua akad pembiayaan yaitu pembiayaan dengan akad ijarah dan *murabahah*. Pada implementasinya yang paling sering digunakan yaitu pembiayaan akad *murabahah*. Karena lebih banyak pembiayaan di sektor usaha.

Pihak nasabah yang membutuhkan barang kemudian meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima (Wibowo dan Hendy, 2005 : 44). Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Bank Mandiri Syariah terdapat kolektabilitas³ atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, pada pembiayaan warung makan, dan kolektabilitas 5 atau pembiayaan yang digolongkan macet, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, pada pembiayaan sektor usaha dan pegawai.

Table 1.2
Data Pembiayaan Bermasalah
BSM Cabang Buleleng

Kualitas Pembiayaan	Sektor Pembiayaan
Kolektibilitas 3	Warung Makan
Kolektibilitas 5	Pengerajin sapu bulu, pegawai swasta dua orang, dan pedagang jam keliling

Sumber : laporan report internal mikro banking BSM Cabang Buleleng,2018

Fenomena yang terjadi pada Bank Syariah Cabang Buleleng mengenai resiko pembiayaan yang ada yaitu resiko kredit pada gagal bayar. Pada BSM Cabang Buleleng dengan jumlah nasabah 132 orang dalam transaksinya terdapat gagal bayar sampai kolektabilitas 5 dalam sektor usaha pribadi dan pegawai swasta. Salah satu faktor paling berpengaruh yang dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah salah satunya yakni penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan.

Alasan yang melatarbelakangi dalam pengambilan judul ini yakni penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti implementasi prinsip kehati-hatian dengan objek selain bank umum syariah. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya penelitian Rachmadani, (2018) yang memilih BMT Maslahah Cabang Pembantu Tajidan sebagai objek penelitian, Faizah, (2016) yang menjadikan BMT Tumang Boyolali sebagai objek penelitian, dan Aqsa, (2016) yang memilih BPRS Central Syariah Utama Surakarta sebagai objek penelitiannya.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, salah satu faktor paling berpengaruh yang dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yakni penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan, maka terdapat kemungkinan bahwa BSM Cabang Buleleng menerapkan prinsip kehati-hatiannya yang belum secara optimal. Hal tersebut yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengajuan pembiayaan pada pembiayaan mikro BSM cabang Buleleng dalam menekan kemunculan risiko pembiayaan bermasalah.

Maka, penulis mengajukan sebuah skripsi yang berjudul :
“IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO(Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng Bali)”.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian memiliki cakupan yang sangat luas, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah hanya pada:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan kajian skripsi ini secara umum adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng
2. Untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng.

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang produk pembiayaan mikro khususnya mengenai dunia perbankan
2. Bagi Bank Syariah Mandiri, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan
3. Bagi akademisi, dapat menambah sarana informasi dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang tema yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Sjafitri. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan. Kemudian hasil penelitian terjadinya kredit bermasalah terutama kredit macet dapat berasal dari faktor intern, ekstern dan faktor dari bank itu sendiri. Faktor yang paling dominan penyebab kredit macet adalah faktor pemenuhan kewajiban, kepribadian dan pemantauan dari bank..

Iren. (2014). *Study on the Application of the Prudence Principle in Accounting of Credit Institutions*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi lembaga kredit, sebuah studi, yang akan menjadi isu utama perpajakan dan implementasi akuntansi lembaga kredit bijaksana. Hasil dari penelitian ini penerapan prinsip pencegahan menambahkan makna baru dalam konteks makroekonomi terpengaruh oleh krisis keuangan, terutama di unit perbankan saat ini tergantung pada risiko kredit yang tinggi, ekonomi di stabilitas dan yang melihat diri mereka dipaksa untuk merancang semakin kompleks metodologi untuk pelaksanaan dan penerapan prinsip ini..

Maciuca dkk .(2015). *The role of prudence in financial reporting : IFRS versus Directive 34*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui peran kehati-hatian dalam akuntansi dalam pandangan tradisional berkaitan dengan Uni Eropa, di satu sisi progresif sesuai dengan IASB. Kemudian hasil dari penelitian ini Kehati-hatian menjadi karakteristik standar pada masa depan. Penerapan prinsip pencegahan membantu untuk tidak memberkan laporan palsu untuk informasi terutama investor. Kehati-hatian bersama dengan prinsip-prinsip lainnya menciptakan sebuah dasar yang kokoh untuk pelaporan keuangan. Prinsip kehati-hatian tidak bertentangan dengan netralitas lagi dan bisa menjadi dasar dari sepotong netral informasi keuangan. Kami berpendapat bahwa "kehati-hatian membutuhkan pikiran yang terbuka itu adalah sifat diperlukan untuk akuntan" (Malley, 2014).

Suhanyiova, dkk (2015). *Application of the Principle of Prudence in the Accounting of Slovak Businesses through the Creation of Adjusting Entries for Receivables*. Fokus penelitian ini menganalisis dan memeriksa pentingnya menyesuaikan entri, kesulitan dalam menciptakan menyesuaikan entri untuk piutang dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi perusahaan yang dipilih. Hasil dari penelitian ini Masalah lingkungan bisnis jangka panjang adalah menunda pembayaran tagihan oleh pelanggan. Salah satu langkah-langkah ini memberikan kemungkinan untuk kreditur untuk membuat penyesuaian nilai piutang yang belum dibayar. Tapi penciptaan nilai penyesuaian hanya upaya untuk mengurangi

resiko dampak negatif non-pembayaran tagihan pelanggan. Oleh penciptaan perusahaan hanya sementara termasuk bagian dari utang-utang dari mencapai keuntungan dan penghasilan kena pajak. Namun masalah tetap ada dan perusahaan harus terus menangani situasi.

Caroline Ayuma Okelo, (2016) *The Role of Prudential Regulation and Supervision as a Determinant of the Financial Risk of Companies Listed On the Nairobi Securities Exchange (NSE) in Kenya*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan pengawasan secara positif dapat mempengaruhi risiko keuangan perusahaan yang tercatat di NSE. Dalam artian, tingginya tingkat implementasi prinsip kehati-hatian dan pengawasan akan meningkatkan manajemen risiko dan juga stabilitas keuangan di NSE.

Aziza. (2016). *Pengaruh Penilaian Kelayakan Kredit Terhadap keputusan Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui pengaruh prinsip 5C dalam keputusan pemberian kredit. Kemudian hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel penilaian kelayakan *character, capacity, capital, collateral* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Sedangkan variabel penilaian *condition of economy* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Dikarenakan sangat penting digunakan untuk menilai kelayakan kredit tersebut apa pantas atau tidaknya diberikan tergantung kondisi ekonomi si nasabah

Liliana Arias, Tristan-Pierre Maury, and Philippe Foulquier, (2017) *The Impact of Solvency II Prudential Regulation on Property Financing in The Insurance Industry*. Fokus penelitian menganalisa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada lembaga asuransi. Hasil dari penelitian ini yakni tingkat solvabilitas dalam industri asuransi tergolong cukup tinggi, namun prinsip kehati-hatian pada penerapan industri asuransi lebih diutamakan. Dalam artian, tingkat implementasi prinsip kehati-hatian lebih diutamakan dalam industri asuransi.

Fitriani. (2017). *Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional*. Fokus Penelitian ini perbedaan agunan dalam penerapan pembiayaan bank konvensional dan bank syariah dalam proses pembiayaan dan kredit di kedua lembaga tersebut. Kemudian hasil dari penelitian Terdapat pergeseran norma dimana agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas. Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukkan kedudukan jaminan sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami dalam Pasal 1135 KUHPer, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 yang tegas menyebutkan adanya norma agunan tersebut. Hanya saja prinsip dari alasan keberadaan kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi konsepsi sebagaimana dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan melihat

adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah usuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf. Disamping itu, Bank Syariah lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.

Rachmadani. (2018). *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan. Kemudian hasil penelitian BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan sebagai obyek penelitian yakni peningkatan dan pemertahanan kepatuhan terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dalam hal ini dinilai sebagai faktor utama BMT setempat dalam menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah..

Amiruddin. (2018). *Kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan kredit kepemilikan rumah pada kantor bank pembiayaan rakyat syariah investama mega bakti Makassar*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui kelayakan Pembiayaan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Makassar. Hasil dari penelitian ini dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian pembiayaan, PT. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Makassar melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Coleteral, Condition of Economy* dan konsep FAST, yaitu Fathanah, Amanah, Shiddiq, Tabligh. Dengan tercapainya penilaian ini maka pihak bank dapat memutuskan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan.

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Nama/ Judul Skripsi/ Jurnal/Tahun	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Sjafitri. (2011). " <i>Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan</i> ".	kualitatif	Hasil dari penelitian ini Terjadinya kredit bermasalah terutama kredit macet dapat berasal dari faktor intern, ekstern dan faktor dari bank itu sendiri. Faktor yang paling dominan penyebab kredit macet adalah faktor pemenuhan kewajiban, kepribadian dan pemantauan dari bank.	Penelitian Sjafitri bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng.
2	Iren .(2014)Study on the Application of the Prudence Principle in Accounting of Credit Institutions	kualitatif	penerapan prinsip pencegahan menambahkan makna baru dalam konteks makroekonomi terpengaruh oleh krisis keuangan, terutama di unit perbankan saat ini tergantung pada risiko kredit yang tinggi, ekonomi di stabilitas dan yang melihat diri mereka dipaksa untuk merancang semakin kompleks metodologi untuk pelaksanaan dan penerapan prinsip ini	. Penelitian Iren bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks makro ekonomi pada akuntansi lembaga kredit. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng

3	Maciuca,dkk .(2015). "The role of prudence in financial reporting: IFRS versus Directive 34	Kualitatif	Kehati-hatian menjadi karakteristik standar pada masa depan. Penerapan prinsip pencegahan membantu untuk tidak memberikan laporan palsu untuk informasi terutama investor. Kehati-hatian bersama dengan prinsip-prinsip lainnya menciptakan sebuah dasar yang kokoh untuk pelaporan keuangan. Prinsip kehati-hatian tidak bertentangan dengan netralitas lagi dan bisa menjadi dasar dari sepotong netral informasi keuangan. Kami berpendapat bahwa "kehati-hatian membutuhkan pikiran yang terbuka itu adalah sifat diperlukan untuk akuntan" (Malley, 2014).	Penelitian Maciuca bertujuan untuk mengetahui peran prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng
4	Suhanyiova, dkk (2015)Application of the Principle of Prudence in the Accounting of Slovak Businesses through the Creation of Adjusting Entries for Receivables	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini Masalah lingkungan bisnis jangka panjang adalah menunda pembayaran tagihan oleh pelanggan. Salah satu langkah-langkah ini memberikan kemungkinan untuk kreditur untuk membuat penyesuaian nilai piutang yang belum dibayar. Tapi penciptaan nilai penyesuaian hanya upaya untuk mengurangi resiko dampak negatif non-pembayaran tagihan pelanggan. Oleh penciptaan perusahaan hanya sementara termasuk bagian dari utang-utang dari mencapai keuntungan dan penghasilan kena pajak. Namun masalah tetap ada dan perusahaan harus terus menangani situasi	Penelitian Suhanyiova bertujuan untuk menganalisa dan memeriksa masalah kredit macet setelah kredit diberikan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian sebelum pembiayaan diberikan.

5	Aziza. (2016). “ <i>Pengaruh Penilaian Kelayakan Kredit Terhadap keputusan Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya</i> ”.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penilaian kelayakan <i>character, capacity, capital, collateral</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Sedangkan variabel penilaian <i>condition of economy</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Dikarenakan sangat penting digunakan untuk menilai kelayakan kredit tersebut apa pantas atau tidaknya diberikan tergantung kondisi ekonomi si nasabah	. Penelitian aziza bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip 5C dalam keputusan pemberian kredit, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng
6	Caroline Ayuma Okelo, (2016) <i>The Role of Prudential Regulation and Supervision as a Determinant of the Financial Risk of Companies Listed On the Nairobi Securities Exchange (NSE) in Kenya</i>	kualitatif	Penelitian dalam jurnal ini menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan pengawasan secara positif dapat mempengaruhi risiko keuangan perusahaan yang tercatat di NSE. Dalam artian, tingginya tingkat implementasi prinsip kehati-hatian dan pengawasan akan meningkatkan manajemen risiko dan juga stabilitas keuangan di NSE.	Penelitian Caroline bertujuan untuk mengetahui pengawasan terhadap prinsip kehati-hatian secara baik, akan mempengaruhi risiko keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng.
7	Liliana Arias, Tristan-Pierre Maury, and Philippe Foulquier, (2017) <i>The Impact of Solvency II Prudential Regulation on Property Financing in The Insurance Industry</i>	kualitatif	Hasil penelitian ini yakni tingkat solvabilitas dalam industri asuransi tergolong cukup tinggi, namun prinsip kehati-hatian pada penerapan industri asuransi lebih diutamakan. Dalam artian, tingkat implementasi prinsip kehati-hatian lebih diutamakan dalam industri asuransi.	Penelitian Liliana dkk bertujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada asuransi. Sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah

8	Fitriani. (2017). <i>Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional</i>	kualitatif	Terdapat pergeseran norma dimana agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas. Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukkan kedudukan jaminan sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami dalam Pasal 1135 KUHP, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 yang tegas menyebutkan adanya norma agunan tersebut. Hanya saja prinsip dari alasan keberadaan kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi konsepsi sebagaimana dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan melihat adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah usuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf. Disamping itu, Bank Syariah lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan	Penelitian Fitriani bertujuan untuk mengetahui perbedaan agunan dalam penerapan pembiayaan bank konvensional dan bank syariah dalam proses pembiayaan dan kredit di kedua lembaga tersebut, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian pada pembiayaan dengan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng
---	--	------------	--	--

9	Amiruddin. (2018). <i>“Kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan kredit kepemilikan rumah pada kantor bank pembiayaan rakyat syariah investama mega bakti Makassar”</i>	kualitatif	Hasil dari penelitian ini, dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian pembiayaan, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Makassar melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Coleteral, Condition of Economy dan konsep FAST, yaitu Fathanah, Amanah, Shiddiq, Tabligh. Dengan tercapainya penilaian ini maka pihak bank dapat memutuskan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan	Penelitian Amiruddin bertujuan untuk mengetahui kelayakan Pembiayaan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Makassar. Sementara penelitian ini bertujuan kesesuaian prinsip kehati-hatian yang dijalankan mengacu pada SOP pembiayaan mikro
10	Rachmadani. (2018). <i>“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)”</i>	Kuantitatif	Saran peneliti bagi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan sebagai obyek penelitian yakni peningkatan dan pemertahanan kepatuhan terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dalam hal ini dinilai sebagai faktor utama BMT setempat dalam menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah	Penelitian Rachmadani bertujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pada pembiayaan bermasalah, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Secara umum kegiatan suatu perbankan antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe (saya percaya) atau I Trust (saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (trust), merupakan lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan serta syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT yg artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah ayat 1).

Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (*debt*). Pembiayaan merupakan istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana, untuk keperluan modal usaha atau untuk keperluan yang lainnya. Perbankan syariah juga memperoleh keuntungan dengan adanya pembiayaan yang diperoleh dari usaha yang dikelola dengan nasabah. Oleh karena itu, perbankan syariah hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keuntungan (*profitability*) dan sekaligus juga unsur keamanan (*safety*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang berubah menjadi hasil yang diterima. Sedangkan unsur kedua yaitu keamanan (*safety*) merupakan fasilitas yang diberikan perbankan syariah, harus benar-benar terjamin sehingga tujuan keuntungan (*profitability*) dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Akan tetapi kebanyakan sektor lembaga keuangan syariah penuh dengan hambatan dalam proses pembiayaan. Dengan adanya masalah tersebut, maka perbankan syariah harus mampu mengurangi hambatan dengan prinsip kehati-hatian kepada setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian (Veithzal, 2008:5).

Dengan adanya pembiayaan dapat berfungsi Pertama, pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang. Nasabah yang telah melakukan transaksi, menabung atau menyimpan uangnya dalam Bank Umum Syariah (BUS), maka dengan modal/uang tersebut dikembangkan oleh pihak perbankan dengan diberikannya pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana. Kedua, pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang. Produsen dengan adanya bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya guna dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang tempat yang lebih bermanfaat. Ketiga, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan perbankan untuk memperoleh bantuan modal yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya.

2.2.1.3 Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis saat digunakan oleh

- b. seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiayaan ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- c. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua Yaitu:
 - a) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, piutang.
 - b) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha dengan tujuan untuk merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

2.2.2 Murabahah

2.2.2.1. Pengertian Murabahah

Murabahah, yang berasal dari kata ribhun (keuntungan), adalah suatu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya atau jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam arti istilah murabahah adalah transaksi jual beli

dimana bank islam menyebut jumlah keuntungannya. Sedangkan dalam daftar istilah buku himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan bahwa yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2.2.2.2. Dasar Hukum Murabahah

Para ulama sepakat bahwa hukum murabahah adalah boleh, karena murabahah sebagai akad dalam transaksi pembiayaan pada perbankan syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank islam. Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Hukum asal jual beli itu adalah boleh. Imam Syafi'i berkata : "asal jual beli semuanya boleh, apabila dengan adanya ridho (kerelaan) antara kedua belah pihak". Dengan dalil jual beli, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah ayat 275)

Pada hakekatnya murabahah merupakan jual beli, akan tetapi dengan pembayaran yang ditangguhkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang telah diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami. Rifa‘ah meriwayatkan, bahwa dia telah keluar bersama Nabi Muhammad SAW ke mushola. Kemudian beliau menyaksikan ada orang yang saling melakukan jual beli. Beliau bersabda: “Hai para pedagang” mereka kemudian mengangkat kepala dan pandangan mereka tertuju kepada beliau, untuk memenuhi panggilannya Beliau bersabda: “Bahwa para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang durjana,

kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Allah, taat, dan jujur.” (H.R. Imam At-Tirmidzi) Kemudian dari Abi Sa’id diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Pedagang yang jujur lagi terpercaya, kelak akan bersama-sama para Nabi dan orang-orang yang jujur, serta para syuhada.” (H.R. Imam AtTirmidzi) Dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, seperti yang tercantum dalam hadits: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Apabila pembeli tidak menyukai barang yang akan dibeli, dan pembeli menyatakan batal sebelum akad diijabkan, maka jual beli itu tidak sah dan harus diterima dengan lapang dada oleh masing-masing pihak. Rukun dan Syarat Murabahah antara lain:

a. Rukun Murabahah (Veithzal, 2008 :146)

1. Ba’i = penjual (pihak yang memiliki barang).
2. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang).
3. Mabi’ = barang yang diperlukan (diperjual-belikan).
4. Tsaman = harga barang.
5. Ijab qabul antara penjual dan pembeli (pernyataan serah/tanda terima).

b. Syarat Murabahah

- 1) Syarat yang berakad (ba’i dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

- 2)Barang yang diperjualbelikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram termasuk jenis dan mempunyai jumlah yang jelas.
- 3)Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4)Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
- 5)Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- 6)Penjual harus menjelaskan kepada pembeli, apabila terjadi kecacatan atas suatu barang sesudah pembelian.

2.2.3 Prinsip Kehati-hatian

Menurut Hasibuan (2006: 87) Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan.

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus berdasarkan pada asas *yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian*.

Kehati-hatian artinya besar plafond kredit (*legal lending limit = BMPK*) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C,7P, dan 3R dari setiap calon peminjam. Plafond kredit atau Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending *Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Plafond kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis asas/ prinsip 5C, 7P, dan 3R oleh analisis kredit.

Analisis kredit harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ahli, cakap, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Asas 5C	Asas 7P	Asas 3R
1. Character	1. Personality	1. Return
2. Capacity	2. Party	2. Repayment
3. Capital	3. Purpose	3. Risk Bearing Ability
4. Conditional of Economy	4. Prospect	
5. Collateral	5. Payment	
	6. Profitability	
	7. Protection	

Dalam Umam (2013:233) analisis pembiayaan dilakukan dengantujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 75, Q.S. Al-Hasyr (59):7. Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah customer mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayarannya pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan dengan bank.

2.2.3.1 Prinsip 5C

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5C Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam hal bank akan memberikan kredit/pembiayaan dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*). Studi akan ditempuh dengan analisis terhadap *character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral* atau yang dikenal dengan *the five c' principle* (Anshori. 2009:60).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Menurut Ismail (2014) beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan analisa 6A. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon

nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

a. Character

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Menurut Taswan (2006) debitur yang memiliki karakter baik adalah debitur yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan integritas yang tinggi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya (Kasmir, 2008:91).

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain :

1. *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

Menurut Firdaus dan Ariyani (2009), calon peminjam tidak boleh berpredikat : penjudi, pencuri, pemabuk, pamakai narkoba atau penipu. Dalam hal menghadapi nasabah baru, bank bisa meminta informasi dari Bank Indonesia dan Bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga calon meminjam bahkan dari ketua RT, RW, Kepala Desa atau Camatya. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari penampilan/kinerja (performance) kreditnya pada masa lalu, apakah pengembaliannya cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan.

2. *Informasi dari Pihak lain*

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk

mengetahui character calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah. selanjutnya dilakukan tatap muka dan wawancara. Pihak ketiga yang dapat diminta informasinya baik langsung, adalah mitra bisnis dan calon nasabah (Arbi, 2013:132)

Menurut umam (2013:235) Dalam dunia *white collar crime*, ciri-ciri seseorang yang mempunyai bakat kriminal justru di luar dugaan pada umumnya. Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai berikut :

- a. Pandai bergaul
- b. Cerdas
- c. Mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan
- d. Umur relatif muda sampai dengan empat puluh lima tahun.

Ketika melakukan wawancara dengan *customer*, ada nilai-nilai yang dapat diperhatikan di dalam dirinya, yaitu :

- a) *Social value*
- b) *Theoretical value*
- c) *Esthetical value*
- d) *Economical value*
- e) *Religious value*
- f) *Political value*

Seorang calon *customer* yang memiliki value yang sangat dominan dalam bidang *economical value* dan *political value* cenderung mempunyai iktikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon *customer* memiliki nilai-nilai atau value yang berimbang dalam diri pribadinya. Hal ini pula ditekankan dalam

Q.S. An-Nisa (4) ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam antara lain :

1. Agama islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Hak milik perseorangan itu apabila banyak, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara, dan sebagainya.
3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizing pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Kemudian, Allah menerangkan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya (Rivai dan Arifin, 2010: 698).

Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda bahwa Allah SWT., “ *Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat*

selama salah satu pihak tidak mengkhianati. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (H.R. Abu Dawud, dinyatakan shahih oleh Hakim).

b. Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Kemampuan memperoleh laba yang ditandai oleh kemampuan berproduksi dari calon nasabah untuk mengembalikan kredit (Arbi, 2013:132). Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain :

1. Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan data.

2. *Memeriksa Slip Gaji Dan Rekening Tabungan*

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah

3. *Survei Ke Lokasi Usaha Calon Nasabah*

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. **Capital**

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain :

1. *Laporan Keuangan Calon Nasabah*

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

2. *Uang Muka*

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d. Collateral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST :

1. *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2. *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti. Acuan umum untuk agunan misalnya tanah, harus dilihat harga nilai jual objek pajak (NJOP) dari pajak dan bangunan (PBB). Sumber-sumber dari masyarakat setempat, Pemerintah Daerah, Badan Pertahanan Nasional, bila perlu untuk daerah-daerah tertentu pada invoice pembelian, harga pasar yang berlaku dan kondiaai pasar (Arbi, 2013:135).

3. *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur. Semakin besar jaminan itu meng-cover kredit maka semakin aman dana bank itu. Jaminan-jaminan tersebut akan dianggap aman bila mampu meng-cover 120% dari total kreditnya (Taswan, 2006:157).

4. *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Agunan yang pengurusan pemindahan haknya sulit dilakukan, akan sulit diperjual belikan (Arbi, 2013:135)

e. Condition Of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

1. Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
2. Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat

kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Menurut Taswan (2006) kondisi ekonomi yang dimaksud yaitu kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Apakah bisnis debitur sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relative tangguh menghadapi gejolak perekonomian.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisa secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C, perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.

2.2.3.2 Prinsip 7P

1. *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kreditnya tidak akan diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha

membayar pinjamannya. Sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya.

2. *Party* adalah mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi-klarifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klarifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.
4. *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.
5. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit

memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Asas *payment* ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar. Menurut kasmir (2013) semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
7. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

2.2.3.3 Prinsip 3R

1. *Return* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk bearing ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon

debitur resikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi resiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit diberikan.

2.2.4 Bentuk Kepengawasan Prinsip Kehati-Hatian

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk semata khusus untuk mengawasi perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Selain memiliki data yang terkini dan akurat, pengawasan perbankan syariah juga memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar-standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan, seperti CAMEL atau prinsip kehati-hatian, antara lain Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM atau CAR), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau Nisbah Pembiayaan Terhadap Simpanan (NPTS) yang kita kenal selama ini. dengan dikenalnya sistem perbankan syariah, maka perlu kita kaji apakah penerapan standar CAMEL dan ketentuan kehati-hatian (*prudential banking*) tersebut dapat diterapkan pula kepada sistem perbankan syariah (Sutedi, 2009: 136).

Seperti yang telah diketahui, bahwa bentuk kepengawasan untuk lembaga keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya perbankan dilakukan oleh

Bank Indonesia (BI) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, sejak tahun 2014 terdapat pemetaan fungsi kepengawasan yang lebih mendetail dan mengharuskan OJK mengemban beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh BI. Pengambilalihan fungsi kepengawasan oleh OJK yang sebelumnya dipegang oleh BI hanyalah dalam aspek-aspek tertentu, yakni aspek *micro prudential*, sedangkan aspek *macro prudential* masih dipegang oleh Bank Indonesia. Untuk itu, hal-hal yang mencakup manajemen dari perbankan sendiri saat ini tak lagi diatur oleh Bank Indonesia, melainkan alih kepengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pembahasan pengawasan bagi implementasi prinsip kehati-hatian ini, regulasi yang muncul yakni regulasi dimana peran Bank Indonesia dalam kepengawasan lembaga keuangan di Indonesia yang mencakup kedua aspek, yakni eksternal maupun internal. Untuk saat ini, kepengawasan internal perbankan diambilalih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga, regulasi yang tadinya dikeluarkan oleh Bank Indonesia pun hanyalah berpindahtangan menjadi tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan. Namun, untuk prinsip kehati-hatian sendiri sejauh ini masih belum ada pembaruan mengenai isi dari regulasinya sendiri. Sehingga, dalam aspek prinsip kehati-hatian sendiri OJK hanyalah melanjutkan apa yang sebelumnya telah diregulasikan oleh Bank Indonesia.

Sebelum membahas peran penting lembaga kepengawasan dalam implementasi prinsip kehati-hatian, perlu diketahui bahwa sebelumnya Bank Indonesia merupakan sentral pengawasan bagi keseluruhan Bank yang ada di Indonesia. Untuk itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nantinya

juga akan dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh perbankan di Indonesia dengan mengandalkan kewajiban kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan. Oleh karena itu, perlu diketahui pula sebelumnya mengenai kepatuhan dan resiko-resiko apa saja yang dihadapi oleh dunia perbankan. Hal ini penting karena permasalahan kepatuhan dan pengelolaan resiko perbankan memiliki keterkaitan satu sama lain ketika akan membuat, menentukan, dan memutuskan sebuah keputusan bisnis. Apalagi mengingat pelaksanaan kepatuhan terlahir dengan adanya latar belakang krisis perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank (Arafat, 2006: 93).

Fokus utamanya adalah memonitor kepatuhan bank dalam melaksanakan semua ketentuan, baik ketentuan eksternal maupun internal. Eksternal, menyangkut pelaksanaan kepatuhan terhadap semua ketentuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan perbankan seperti peraturan Bank Indonesia, perpajakan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan internal adalah peraturan yang ditetapkan manajemen bank (Arafat, 2006: 93). Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini muncul pembaharuan fungsi kepengawasan. Untuk itu, peraturan internal yang dimaksud merupakan fungsi kepengawasan yang saat ini telah diambilalih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena prinsip kehati-hatian merupakan salah satu dari bentuk manajemen internal perbankan, maka kepengawasan yang dilakukan terhadap perbankan di Indonesia dalam hal prinsip kehati-hatian akan lebih menyangkutpautkan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun dalam

pembahasan ini masih mengatasmakan Bank Indonesia karena berdasar pada peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai prinsip kehati-hatian masih belum mengalami pembaruan.

Dengan kepatuhan yang merupakan wewenang lembaga pengawasan di Indonesia, diharapkan perbankan dapat menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh ketentuan eksternal maupun peraturan internal bank. Oleh karenanya, manajemen bank harus memberikan perhatian khusus dan selalu memantau serta menjaga semua kegiatan usaha bank agar selalu berada pada jalur dengan prinsip kehati-hatian (Arafat, 2006: 93). Dari sinilah peran Bank Indonesia dapat mulai terlihat. Meskipun, pada nyatanya untuk memastikan bahwa seluruh bank yang ada di Indonesia telah menjalankan prinsip kehati-hatian tidaklah mudah. Perlu langkah-langkah khusus dan signifikan yang harus dijalankan bank dengan bertahap dan mendetail. Umumnya, bentuk peran yang dapat dijalankan oleh Indonesia dinyatakan dalam bentuk regulasi yang harus dijalankan oleh seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Namun, dalam beberapa bagian Bank Indonesia juga berperan sebagai pelindung agar eksistensi dari sebuah bank dapat tetap terjaga.

Bank syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh

lembaga yang berwenang . Neraca dan perhitungan laba rugi wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah. Setelah itu, Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba ruginya kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini, dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang memperdayakan dananya (Anshori, 2008: 92).

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syaria oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengingat penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, resiko yang dihadapi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara

kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, Bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu (Jundiani, 2009: 170).

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit pada tahun 2015 telah memiliki pembaharuan dengan OJK yang bertindak langsung dalam fungsi kepengawasannya. Diupload dalam ojk.go.id dengan berjudul Booklet Perbankan Indonesia 2015, OJK telah membagi batas maksimum pemberian kredit dalam 3 kategori lembaga perbankan, diantaranya:

1. Bank Umum
 - a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank: Penyediaan dana kepada satu peminjam bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank;
 - b. Untuk pihak yang terkait dengan bank: Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terakit dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank;
 - c. Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh: penurunan modal bank; perubahan nilai tukar; perubahan nilai wajar; penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan

perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan perubahan ketentuan.

d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank

2. Bank Perkreditan Rakyat

a. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank;

b. Untuk semua pihak yang tidak terkait dengan BPR: Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan intiplasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan;

c. Untuk pihak yang terkait dengan BPR, penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris;

d. Penempatan pada BPR lain, penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR;

- e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh: penerunan modal BPR; penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam; perubahan ketentuan.
 - f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikarenakan sanksi penilai tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- a. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.
 - b. Perhitungan BMPD untuk pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - 1) Pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - 2) Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;
 - 3) Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
 - 4) Pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva.

c. Perhitungan BMPD lainnya:

- 1) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan;
- 2) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk depositu, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama;
- 3) BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% dari Modal BPRS;
- 4) BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% dari Modal BPRS;
- 5) BMPT untuk Penyaluran Dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% dari Modal BPRS, dengan melebihi 20% dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut adalah Nasabah Fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

2.2.5 Pembiayaan Bermasalah

2.2.5.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit

bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu, dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus ini. dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil atau pembiayaan induk lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.
2. Tidak dilunasi sama sekali, atau
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembiayaan kembali pembiayaan dan bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan (Sutojo, 2008:1)

2.2.5.2 Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan yang berkualitas, didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar angsurannya. Unsur utama yang menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran, dan pembayaran pelunasan pokok pembiayaan. Kualitas pembiayaan terdiri atas (Veithzal, 2008:33) :

- a. Pembiayaan Lancar (*Pass*). Pembiayaan yang digolongkan lancar adalah pembayaran angsuran pokok secara tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

- b. Dalam Perhatian Khusus. Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus adalah terdapat tunggakan angsuran pokok, mutasirekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar. Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar adalah terdapat tunggakan angsuran pokok, mutasi rekening yang relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan. Pembiayaan yang digolongkan diragukan adalah terdapat tunggakan angsuran pokok, terjadi wanprestasi, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet. Pembiayaan yang digolongkan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.5.3 Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat (Djamil, 2012: 72).

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
2. Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
4. Turunnya kesehatan pembiayaan/*finance soundness* (Djamil, 2012: 72).

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Djamil, 2012: 73).

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor

eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati (Djamil, 2012: 73).

2.2.6 Integrasi Keislaman

Dari berbagai literasi, yang kerap dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yakni ayat 49 dalam Surat Al-Maidah:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Yang artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...”.(QS. Al-Maidah:49)

Kalimat berhati-hati juga muncul pada dalam surat Al-Maidah ayat 92, yang berbunyi:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Yang artinya:

“Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada rasul, dan **berhati-hatilah**. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa rasul kami hanyalah untuk menyampaikan yang jelas”. (QS. Al-Maidah:92)

Namun, dalam literasi lain disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian juga muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan jika difahami lebih lanjut, konsep yang muncul lebih dapat diterima dalam ayat ini. Hal tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu hal yang diterapkan dalam bermuamalah dan dalam ayat inilah prinsip kehati-hatian lebih difokuskan untuk penerapan dalam muamalah. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبًا أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُوا لِيَمْلِكَ لِذِي الْحَقِّ لِقَوْلِ اللَّهِ رَبُّهُ لَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَن يُمِلَّ لَهُ فَيُمَلِّ لِرَبِّهِ
بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ جِالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَتَتْضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدْرِكْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا لِأَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
نَدَىٰ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ لِّأَن تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سَوْفَ يَكْتُبُكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمَا
لِللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah:282)


Meskipun dalam ayat di atas tidak disebutkan secara tersurat bahwa dalam bermuamalah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, namun prosedur yang dianjurkan dalam kandungan ayat tersebut menuntut siapa pun yang bermuamalah untuk berhati-hati (dengan cara menuliskan). Merujuk uraian dari M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil

menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya (Usanti, 2015).

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam *setting* dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012 : 7).

Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif, mengenai kata - kata maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang - orang yang diteliti (Suyanto, 2005 : 166). Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus juga dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah - masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer. Tujuan studi kasus adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu dan adapun objek yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas tertentu. Disamping itu, studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit - unit sosial terkecil seperti perhimpunan, keluarga, kelompok, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Maka pada penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng untuk mengetahui Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada produk pembiayaan mikro.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng, Jl. Erlangga No. 14, Kota Singaraja, Bali. Alasan lokasi penelitian ini dikarenakan belum pernah sebelumnya dilakukan penelitian tentang bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian oleh bank tersebut, kemudian adanya kendala pembiayaan bermasalah di BSM Cabang Buleleng sesuai dengan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 mengenai salah satu faktor pembiayaan bermasalah yaitu Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.

3.3 Subyek Penelitian

Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006 : 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.

Berdasar pengertian tersebut, maka pihak-pihak yang terlibat sebagai informan penelitian ini merupakan pihak yang dipilih dengan kriteria tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses wawancara. Kriteria tersebut yakni merupakan pihak yang berkaitan dan berkesinambungan dengan pembiayaan karena judul penelitian yang lebih berfokus terhadap analisis dalam pembiayaan. Informan penelitiannya didasarkan pada pertimbangan mengambil pembiayaan lebih dari satu kali, nasabah lama dan nasabah baru yang mengambil pembiayaan. Telah menempuh pendidikan strata satu dan menempuh minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa pihak tersebut diantaranya:

1. Bapak Panji Selaku *Mikro Banking Manager* BSM Cabang Buleleng
2. Bapak Yuslam Selaku *Risk Analisis* BSM Cabang Buleleng
3. Bapak Rudi Selaku *Marketing* BSM Cabang Buleleng
4. Ibu Caturwati Selaku Nasabah Pembiayaan BSM Cabang Buleleng
5. Ibu Nuryatimah Selaku Nasabah Pembiayaan BSM Cabang Buleleng

Alasan pemilihan pihak *micro banking manager* tentu dikarenakan sebagai strata teratas, dapat dipastikan mengetahui keseluruhan sistem yang dijalankan dan juga karena pihak tersebut merupakan pihak perantara yang menyeimbangkan antara tuntutan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat dengan keadaan Bank Syariah Mandiri yang sedang dioperasikan di Buleleng. Sedangkan alasan pemilihan pihak *Risk Analisis* dan Survei maupun Marketing yakni karena keduanya bersinggungan dengan pembahasan dalam penelitian, *Risk Analisis* dan Survei dibutuhkan dalam penerapan prinsip kehati-hatian, sedangkan Marketing dibutuhkan dalam tahap awal sebelum analisis. Selbihnya, alasan nasabah dijadikan sebagai subjek penelitian yakni sebagai pihak eksternal yang dapat dijadikan sumber evaluatif dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik yang dijalankan BSM Cabang Buleleng.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini pada dasarnya diambil dengan cara :

- a. Primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan. Dalam hal ini melakukan wawancara secara langsung kepada pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng dan pihak nasabah.

b. Sekunder, yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Siagian dan Sugiarto, 2000:16). Berdasar pengertian tersebut, maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan BSM Pusat maupun BSM Cabang Buleleng.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, walaupun demikian bisa dikatakan bahwa metode yang paling pokok adalah pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam (Suyanto, 2011 : 56)

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menyusun skripsi ini adalah :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka yang dilakukan antara lain melalui beberapa buku yang berkaitan dengan teori, artikel melalui media cetak maupun elektronik, jurnal, skripsi yang diapandang mewakili (*representatif*) dan berkaitan (*relevan*) dengan objek penelitian. Digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan.

b. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara mengunjungi objek penelitian yaitu mendatangi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng dengan mewancarai staf bank yang berwenang. Studi lapangan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala

yang diteliti (Usman dan Akbar,2003 : 54). Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencatat situasi dilapangan, dengan metode ini penulis akan memperoleh data penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang diberikan.

- 2) Wawancara, yaitu merupakan bentuk komunikasi antara dua satu orang lainnya yang mengajukan pertanyaan – pertanyaan dengan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2001 : 180). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam teknik wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait implementasi prinsip kehati-hatian yang diterapkan di BSM Cabang Buleleng. Wawancara tersebut dilakukan pada beberapa pihak, diantaranya:
 - a. Bapak Panji Selaku *Mikro Banking Manager* BSM Cabang Buleleng
 - b. Bapak Yuslam Selaku *Risk Analisis* BSM Cabang Buleleng
 - c. Bapak Rudi Selaku *Marketing* BSM Cabang Buleleng
 - d. Ibu Caturwati Selaku Nasabah Pembiayaan BSM Cabang Buleleng
 - e. Ibu Nuryatimah Selaku Nasabah Pembiayaan BSM Cabang Buleleng

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman *dalam* Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus (sampai data jenuh) yang meliputi: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Semakin lama peneliti berada dilapangan, maka data yang didapatkan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, membuat kategori, memilih hal-hal yang penting dan membuang yang tidak penting. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu berupa temuan. Sehingga sesuatu yang dianggap asing sesungguhnya itulah yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Secara singkat, *data display* dapat diartikan sebagai kegiatan penyajian data kedalam pola. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing* (Penerikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.7 Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong,2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

a. Credibility, Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1) Perpanjangan, Pengamatan Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui

maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

- 2) Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).
- 3) Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan

sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

- 4) Triangulasi Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).
 - a) Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).
 - b) Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi,

dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

- c) Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).
- 5) Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).
- 6) Menggunakan Bahan Referensi Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh

peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

- 7) Mengadakan Membercheck Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).
- 8) Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah

penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

- 10) Confirmability atau Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL

PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil dan Sejarah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng

1. SejarahT Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis menerapkan negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi moneter sejak juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional sehingga menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Selain dunia usaha, industri perbankan di Indonesia yang di dominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. PT Bank Susila Bakti (BKB) memproses pemilik baru,

yaitu PT Bank Mandiri (persero). Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998.yang memberi peluang bank umum melayani transaksi syariah (dual banking system). Pada tanggal 1 November 1999 berdirilah bank Syariah Mandiri dengan jenis usaha Banking (*Sharia Principle*). Dengan Modal awal yang disetor sebesar IDR 1 Triliun, dan modal ditempatkan sebesar Modal ditempatkan sebesar IDR 658 Miliar. Adapun pemegang saham PT Bank Syariah Mandiri, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (99,999999%) dan PT Mandiri Sekuritas (0,000001%). Dan saat ini, PT Bank Syariah Mandiri (pusat) berada di Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia(www.syariahmandiri.co.id).

2. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng

Pada tanggal 3 Desember 2009 telah berdiri salah satu Kantor Cabang Pembantu di Provinsi Bali, tepatnya terletak di daerah Buleleng Singaraja. Sebagai Bank Syariah pertama yang masuk ke Kota Singaraja, Bali. Terdapat berbagai kontroversi pada masyarakat yang mayoritas beragama non muslim. Kondisi tersebut membuat lambatnya pemasaran produk-produk pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Namun, dengan upaya yang maksimal dan visi misi yang terus diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, perusahaan terus mengupayakan pemasaran yang optimal demi tercapainya target perusahaan. Namun semenjak tahun 2015 lalu, terdapat *distribution transformasi*

yaitu merubah struktur organisasi yang di cabang menjadi area dan yang di cabang pembantu menjadi cabang. Sehingga yang dulunya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, mengalami perubahan menjadi PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng atau Kantor Cabang.

1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi

1. Bank syariah terdepan

Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME *commercial*, dan *corporate*.

2. Bank syariah modern

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata – rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segemen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai – nilai syariah universal.
 - 1) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.


2) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng menggunakan struktur organisasi bentuk lini (*line organization*) dimana wewenang mengalir dari atas kebawah melalui jenjang manajemen sampai pada karyawan yang paling bawah. Oleh karena itu, dalam sistem organisasi, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng, pemimpin memiliki wewenang secara langsung pada seluruh bawahannya, sedangkan bagian yang diberi wewenang tersebut memiliki tanggungjawab pada pimpinan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng dapat dilihat berikut ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Cabang Buleleng



Sumber : BSM Cabang Buleleng, 2018

4.1.2 Mekanisme Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng Berdasarkan SOP

Sebagai salah satu Cabang di Bali, ketentuan prosedur mengenai analisis pembiayaan yang diterapkan merupakan ketentuan yang sudah diputuskan oleh BSM pusat. Ketentuan tersebut berbentuk Standart Operasional Perusahaan (SOP). Sedangkan peran BSM Cabang Buleleng yakni menerapkan SOP yang sudah ditetapkan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di lingkungan kerja (Buleleng). Adanya SOP mengenai prinsip kehati-hatian dalam BSM Cabang Buleleng telah dikonfirmasi oleh Bapak Panji Selaku *Mikro Banking Manager* BSM Cabang Buleleng saat wawancara pada Hari Jumat, 19 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa :

“Mengenai SOP terkait prinsip kehati-hatian tentunya sudah ada, pusat yang menentukan.”


Pada praktiknya, BSM Cabang Buleleng memiliki beberapa tahapan SOP pada pembiayaan, diantaranya :


1. Ketentuan dan prosedur penetapan target market
2. Ketentuan dan prosedur pengajuan permohonan pembiayaan
3. Ketentuan dan prosedur survei dan analisa pembiayaan
4. Ketentuan dan prosedur analisa dan penilaian/appraisal agunan
5. Ketentuan dan prosedur keputusan pembiayaan

Berikut adalah tahapan SOP pembiayaan yang diterapkan pada BSM Cabang Buleleng.

Tabel 4.1

Mekanisme Pembiayaan BSM Cabang Buleleng





Sumber : BSM Cabang Buleleng, 2018

Keterangan :

1. Tahapan pertama dari mekanisme pembiayaan BSM yaitu Tahapan *Sales* dimana pada tahap ini marketing menentukan target yang dituju untuk diberikan pembiayaan, setelah itu melakukan wawancara terhadap calon nasabah, dan melihat dokumen yang bisa digunakan untuk mengajukan pembiayaan.
2. Tahapan selanjutnya yaitu Tahapan *Underwriting* yaitu pengecekan dokumen calon nasabah pengajuan pembiayaan, mulai dari BI Checking

sampai dengan pengecekan agunan, dalam tahap *underwriting* terdapat analisis *On The Spot* (OTS) untuk mengetahui keadaan di lapangan..

3. Tahap *Distribusement* yaitu nasabah wajib memiliki rekening BSM dalam proses pencairan.
4. Tahap *Documentasi* pengecekan semua dokumen yang sudah dikumpulkan setelah melakukan survey .pengecekan kembali pada BI checking untuk menyesuaikan dengan data yang sudah didapatkan.
5. Tahap *Monitoring* dilakukan pengecekan pada nasabah yang sudah menerima pembiayaan. Melihat potensi nasabah yang lancar membayar sampai yang tidak lancar.
6. Tahap *collection dan recovery* yaitu tahapan memilih pembiayaan mana yang sudah tidak bisa ditolong atau sudah melewati batas peminjaman dan pelunasannya digantikan dengan cara menjual agunan yang di gadaikan.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 Oktober 2018 Bank Syariah Mandiri sudah melakukan tahap *sales, underwriting, documentasi, monitoring, dan collection dan recovery* pada prosedur pemberian pembiayaan sudah sesuai. Hal ini cukup membuktikan bahwa prinsip kehati-hatian pada BSM Cabang Buleleng diterapkan secara optimal dan cukup diprioritaskan.

4.1.3 Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mikro Kantor Cabang Buleleng

Keterkaitan prinsip kehati-hatian dengan pembiayaan bermasalah merupakan pembahasan yang menggunakan hubungan sebab-akibat. Dalam perspektif yang sama, prinsip kehati-hatian dapat dijadikan tindakan dalam

menekan risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut juga sejalan pernyataan Bapak Panji selaku *general manager micro* BSM Cabang Buleleng berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis, 04 Oktober 2018, bahwa :

“Pembiayaan bermasalah merupakan pembayaran angsuran yang tidak lancar dan hal tersebut merupakan akibat dari analisis awal yang kurang maksimal pada saat nasabah mengajukan pembiayaan”.

Sebagai tindak preventif dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, prinsip kehati-hatian perlu diperhatikan secara khusus karena keputusan yang timbul di awal analisis akan berdampak pada jalannya pembiayaan ke depannya. Dengan berpedoman bahwa prinsip kehati-hatian merupakan langkah awal dan menjadi prioritas dalam analisis pembiayaan, maka BSM Cabang Buleleng memiliki ketentuan dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini.

Pada BSM Cabang Buleleng, alat analisis yang digunakan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian yakni 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*). Hal ini disampaikan oleh Bapak Panji pada saat wawancara pada Hari Kamis , tanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa:

“ prinsip 5C sudah pusat yang menentukan dan ketika ada nasabah hukumnya wajib menggunakan prinsip itu”

Penilaian prinsip 5C yang diterapkan oleh BSM Cabang Buleleng juga sudah sesuai dengan Peraturan Undang-undnag pasal 29 ayat 2,3 dan 4 Nomer 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*)dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Penilaian prinsip 5C berdasarkan hasil kajian dipaparkan menurut informan dijelaskan sebagai berikut:

1. Character

Praktik yang terjadi di BSM Cabang Buleleng pada saat peneliti melakukan observasi Untuk mengetahui *character*, data yang dibutuhkan untuk mengisi formulir penilaian survei dan analisa pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomer 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sesuai dengan market share BSM yang merupakan semua kalangan, maka prinsip mengenal data perlu diterapkan pada kalangan perorangan dan kelompok, diantaranya :

- a. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan.
- b. Identitas nasabah, antara lain:
 1. Copy KTP/ identitas permohonan suami/istri
 2. Copy kartu keluarga
 3. Copy surat nikah/cerai
- c. Bukti sumber penghasilan antara lain:
 1. Copy surat ijin usaha
 2. Asli slip gaji terakhir/ Surat keterangan penghasilan untuk golongan berpenghasilan tetap (Gobertap)
 3. NPWP (untuk limit pembiayaan sesuai ketentuan Bank Indonesia)
- d. Dokumen agunan, antara lain:
 1. Dokumen kepemilikan agunan
 2. IMB dan bukti setoran pembayaran PBB

Mengenai penelitian terhadap *character* sendiri, BSM Cabang Buleleng melakukan penelitian dengan bentuk kualitatif atau penjabaransaja. Hal ini sesuai penjelasan Bapak Panji selaku *general manager micro* pada saat wawancara Tanggal 4 Oktober 2018 Pukul 08.00 WITA yang menyatakan bahwa:

“Penilaian nasabah dapat ditanyakan kepada pihak ketiga yang bersangkutan dengan calon nasabah, seperti tetangga, supplier, dan orang-orang yang terkait. Karena pada saat nasabah di wawancara, dengan mendengar jawaban dari pertanyaan yang kami berikan, bisa dinilai apakah nasabah berbohong atau tidak. Setelah itu kami memastikan juga kepada tetangga, apakah yang dikatakan calon nasabah benar atau tidak, jika pertanyaan yang diberikan calon nasabah sesuai dengan apa yang diberikan tetangga, maka dari sana kesimpulan diambil bahwa character calon nasabahnya bagus. Ketika ada calon nasabah dengan character baik, maka dilanjutkan menilai BI checking. Karakter pada saat menganalisa itu yang paling penting, karna dari karakter itu kunci utama. Kalau karakter sudah jelek, mau bantu susah. Pasti nanti ada etikat jelek contohnya tidak membayar tepat waktu. Pernah ada nasabah yang ketahuan berbohong pada saat di survey, setelah itu tidak diberikan pembiayaan”

Pernyataan Bapak Panji sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu Caturwati selaku nasabah pembiayaan ketika diwawancarai pada tanggal 5 Oktober 2018 Pukul 11.00 WITA yang menyatakan bahwa:

“nggak ditanya kalau karakter, cuman ditanya masalah pinjaman dan usaha yang dijalani., saya juga sudah kenal sama Rudi (Marketing yang sedang menjabat) saudara sendiri.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nuryatimah selaku nasabah pembiayaan ketika diwawancarai pada tanggal 6 Oktober 2018 Pukul 12.00 WITA yang menyatakan bahwa :

“kalau masalah usaha sama pernah minjem kemana aja. Trus pernah nunggu bayarnya gak. Sama penghasilan, saya sudah kenal sama marketingnya. Saya juga sudah pernah ngambil pembiayaan disana, ini yang kedua kalinya”

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 Oktober BSM melakukan wawancara kepada tetangga sebelum melakukan pemberian pembiayaan pada

calon nasabah yang lain. Dapat disimpulkan dari wawancara dengan beberapa informan, bahwa pada poin karakter PT Bank syariah Mandiri kantor Cabang Buleleng melakukan wawancara langsung kepada pihak ketiga maupun calon nasabah.

2. Capacity

Penilaian poin kemampuan atau *capacity* pada calon nasabah pembiayaan di BSM Kantor Cabang Buleleng dinilai dari kelengkapan data yang perlu diisi dalam formulir laporan survei dan analisa pembiayaan. Sesuai yang tertera dalam formulir tersebut, poin kemampuan dapat digali pada bagian analisa kemampuan usaha dan kemampuan bayar. Dalam formulir tersebut, tak hanya menilai kemampuan bayar dari calon nasabah, namun usaha yang nantinya dijalankan juga mendapatkan perhatian dalam penilaian yang ada. Pada analisa kemampuan usaha memiliki tujuan akhir laba usaha yang dihasilkan. Laba usaha tersebut nantinya dikaitkan dengan perhitungan dari analisa kemampuan bayar yang menggali data diantaranya:

1. Pendapatan (laba usaha, pendapatan tetap/gaji, pendapatan dari suami/istri, pendapatan lainnya)
2. Biaya dan pengeluaran di luar usaha (sewa/kontrak, makanan/minuman, listrik/air/telepon/pulsa, biaya pendidikan, pakaian, tanggungan/hutang/arisan, biaya lainnya)
3. Pendapatan bersih/sisa pendapatan
4. Estimasi jumlah angsuran
5. Rasio angsuran dengan pendapatan bersih

6. Sisa pendapatan setelah angsuran
7. Plafon yang direkomendasikan

Penilaian kemampuan bayar yang telah dijabarkan sebelumnya dikonfirmasi oleh para nasabah pembiayaan BSM Cabang Buleleng. Kedua nasabah yang menjadi subjek penelitian menjelaskan bahwa pada saat suvey, penggalian informasi mengenai pendapatan maupun biaya (termasuk biaya sehari-hari) memang dipertanyakan. Bahkan, salah satu subjek penelitian pernah diminta untuk memperlihatkan rekening listrik dan air pada 3 bulan terakhir. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Rudi selaku Marketing pada saat wawancara tanggal 11 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk penilaian kemampuan, ditanya langsung pendapatan perharinya berapa, setelah itu dicari rata-rata penghasilannya Karena kalau terjadi kesalahan penilaian di poin tersebut dan berujung nasabah tidak bisa bayar. Pernah ada nasabah yang bohong juga mengenai penghasilannya. Disana kita sebagai team analisa harus berhati-hati sekali. Ketika jatuh tempo, calon nasabah tidak bisa membayar pinjamannya. Kalau sudah nggak ada memang mau diapakan lagi. Makanya, kalau penilaian rasio itu kami nggak asal isi, karena dampaknya bisa fatal.”

Ibu Nuryatimah, selaku nasabah lain juga membenarkan pernyataan tersebut dalam wawancara pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 12.00 WITA yang menyatakan bahwa:

“ditanya kalau masalah usaha sama pernah minjem kemana aja. Trus pernah nggak bayarnya gak. Sama penghasilan, saya sudah kenal sama marketingnya. Saya juga sudah pernah ngambil pembiayaan disana, ini yang kedua kalinya”

Ibu Caturwati, selaku nasabah lain juga membenarkan pernyataan tersebut dalam wawancara pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 12.00 WITA yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya ditanyanya biasanya pendapatan suami saya kan suami kerja sebagai pegawai”

Sejauh pengamatan pada saat observasi, praktik ini dijalankan secara maksimal oleh BSM Cabang Buleleng dengan pertimbangan dampak yang dihasilkan ketika penerapan dilakukan secara maksimal. Dapat disimpulkan dari wawancara dengan beberapa informan, bahwa pada poin kapasitas PT Bank syariah Mandiri kantor Cabang Buleleng melakukan survey mengenai pendapatan maupun pengeluaran setiap harinya. Dan disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan.

3. Capital

Sama halnya dalam penilaian *capital*. Data yang dibutuhkan dalam penilaian modal ini diantaranya:

1. Neraca per (neraca bulanan dari usaha)
2. Kegunaan
3. Jumlah modal sendiri
4. Rasio modal dengan pembiayaan/hutang

Ketentuan mengenai minimal modal pada BSM Cabang Buleleng modal merupakan hal yang penting, karena setiap usaha yang tidak ada modal, berarti usaha tersebut belum berjalan atau hanya angan-angan saja. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Yuslam selaku Risk dan Analisis pada saat wawancara tanggal 11 Oktober 2018 yang menyatakan :

“ Kalau modal dilihat dari minimal berjalannya usaha nasabah yaitu 2 tahun. Setelah 2 tahun berjalan dapat dilihat modalnya berapa dari modal awal dibangunnya usaha tersebut. Dapat dilihat dari jumlah perlengkapan atau stok barang dagang calon nasabah tersebut. Jika

nasabah belum mempunyai usaha atau meminjam untuk memulai usaha, bank tidak memberikan pinjaman. Karena nasabah tersebut belum mengetahui jatuh bangun dari usahanya.”

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada Ibu Nuryatimah selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 06 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa :

“ kalau modal ditanya. Usahanya juga ditanya sudah berapa lama, apa sudah punya pelanggan tetap. Saya gak berani ngambil pinjaman kalo gak ada modal.”

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada Ibu Caturwati selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 05 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa

“modal juga ditanyakan mbak biasanya, tapi saya cuman ditanya berapa modal untuk usaha ini. Tapi yang pasti yang ngambil pinjaman di sana punya modal mbak, kebanyakan ambil pinjaman untuk tambahan modal saja.”

Dapat disimpulkan dari wawancara dengan beberapa informan, bahwa pada poin *capital* PT Bank syariah Mandiri kantor Cabang Buleleng melakukan survey mengenai modal usaha setiap calon nasabah pembiayaan.

4. Condition Of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Dalam poin *condition of economy* atau kondisi ekonomi, penerapan yang dijalankan oleh BSM Cabang Buleleng juga dinilai optimal dari kesesuaian SOP. Dalam prosedur pemberian pembiayaan, sudah ditentukan sektor unggulan yang bisa diberikan pembiayaan, antara lain :

1. Usaha Kos/ Kontrakan
2. Usaha Warung Makan
3. Usaha Bengkel
4. Pedagang Kelontong Dan Sembako
5. Pedagang Pakaian Jadi
6. Atk Dan Fotokopi
7. Material Dan Bahan Bangunan
8. Apotek Dan Toko Obat
9. Usaha Sayur Mayur
10. Usaha Ikan Segar
11. Usaha Unggas
12. Usaha Daging Sapi/Kambing
13. Usaha Buah

Penjelasan Bapak Panji selaku *general manager micro* pada saat wawancara Tanggal 4 Oktober 2018 Pukul 08.00 WITA yang menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan 3 pilar BSM yaitu bisnis, risk, dan operasional. Sudah ditentukan sektor apa saja yang bisa mendapatkan pembiayaan mikro”

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada Ibu Nuryatimah selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 06 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya 2 kali mbak, yang pertama 65 juta, yang kedua 200 juta ditanya untuk usaha apa “

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada Ibu Caturwati selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 05 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya 2 kali mbak, yang pertama 100 juta, yang kedua 200 juta tempat usaha dan usahanya “

Pada praktiknya BSM mempunyai ketentuan dalam melihat *conditional of economy* dengan melihat sektor unggulan yang sudah digolongkan oleh BSM. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 5 Oktober 2018 bahwa benar Ibu Caturwati selaku nasabah pembiayaan memiliki sektor usaha material dan bahan bangunan.

5. Collateral

Sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dengan alasan utama mudahnya proses pembiayaan dan minimnya risiko yang ditanggung pihak lembaga keuangan BSM Cabang Buleleng. Sebagai informasi, telah tertera pada Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, pada bagian ketiga menyatakan bahwa:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Berdasar dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI tersebut, maka pada saat wawancara tanggal 11 Oktober 2018, Bapak Yuslam selaku Risk Analis menyatakan bahwa :

“Agunan hanya sebagai pengikat, yg terpenting itu karakter dan kapasitasnya”

Dari pernyataan tersebut, maka pada dasarnya agunan bukan sebagai prioritas, melainkan sebagai pengikat. Jika ditinjau lebih lanjut, sebenarnya prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko hanya merupakan sebagian kecil dari sub bab yang ada, namun praktik yang terjadi di BSM Cabang Buleleng, hal tersebut merupakan poin penting yang diprioritaskan. Dari adanya praktik tersebut, pertanyaan mengenai pembiayaan bermasalah diakibatkan kesalahan yang tidak terduga oleh nasabah. Adanya penerapan yang memprioritaskan prinsip kehati-hatian menjadikan efektifitas dalam menekan angka pembiayaan bermasalah cukup optimal. Pernyataan pendukung juga timbul pada saat dilakukan wawancara terhadap Bapak Panji selaku *micro banking manager* ketika ditanya mengenai dampak dari penerapan prinsip kehati-hatian, beliau mengatakan :

“Dampaknya cukup efektif, karena kalau pembiayaan bermasalahnya meningkat, larinya ke analisis yang kurang maksimal. Jadi, 5C itu memang dibutuhkan untuk menganalisis.”

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada Ibu Nuryatimah selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 06 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya ditanya mbak, saya kasih jaminan berupa sertifikat. Yang jelas jaminan pasti disurvei “

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada Ibu Caturwati selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 05 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa :

“ditanya mbak, jaminan berupa sertifikat”

Bersumber dari laporan report internal mikro banking pada tahun 2018, tingkat pengembalian pembiayaan naik 1,16 % dari tahun sebelumnya. Meskipun prinsip kehati-hatian hanya dinilai dapat menekan tingkat risiko pembiayaan bermasalah, namun justru ketika pembiayaan bermasalah dalam suatu lembaga keuangan dapat terkendali, maka lembaga keuangan juga dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara maksimal tanpa adanya pengurangan dana yang menghambat.

Tabel 4.2
Hasil Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber

No	Tema	Pernyataan Informan
1.	Mekanisme Pembiayaan	<p>- SOP</p> <p>Menurut saya BSM memiliki pengukuran dengan indicator FPD yaitu dilihat kemampuannya selama 6 bulan. DPD (<i>day past do</i>)30+ pembayaran angsuran melebihi 30 hari. Repayment Rate yaitu jumlah pengembalian. NPL (<i>Net Performing Loan</i>) (informan 1)</p> <p>Menurut saya BSM ada monitoringnya, tapi sebenarnya yang paling penting hanya di tahap awal, karna kan itu penentuan bagaimana nanti pembiayaannya berjalan, (informan 2)</p>
2.	Penerapan Prinsip	<p>5C</p> <p>- <i>Character</i></p> <p>Penilaian nasabah dapat ditanyakan kepada pihak ketiga yang bersangkutan dengan calon nasabah, seperti tetangga, supplier, dan orang-orang yang terkait. Karena pada saat nasabah di wawancara, dengan mendengar jawaban dari pertanyaan yang kami berikan, bisa dinilai apakah nasabah berbohong atau tidak. Setelah itu kami memastikan juga kepada tetangga, apakah yang dikatakan calon nasabah benar atau tidak, jika pertanyaan yang diberikan calon nasabah sesuai dengan apa yang diberikan tetangga, maka dari sana kesimpulan diambil bahwa <i>character</i></p>

	<p>calon nasabah bagus. Ketika ada calon nasabah dengan <i>character</i> baik, maka dilanjutkan menilai BI <i>checking</i>. Karakter pada saat menganalisa itu yang paling penting, karna dari karakter itu kunci utama. Kalau karakter sudah jelek, mau bantu susah. Pasti nanti ada etiket jelek contohnya tidak membayar tepat waktu. Pernah ada nasabah yang ketahuan berbohong pada saat di survey, setelah itu tidak diberikan pembiayaan (informan 1)</p> <p>Menurut saya nggak ditanya kalau karakter, cuman ditanya masalah pinjaman dan usaha yang dijalani., saya juga sudah kenal sama Rudi (Marketing yang sedang menjabat) saudara sendiri. (informan 4)</p> <p>Menurut saya ditanya kalau masalah usaha sama pernah minjem kemana aja. Trus pernah nggak bayarnya gak. Sama penghasilan , saya sudah kenal sama marketingnya. Saya juga sudah pernah ngambil pembiayaan disana, ini yang kedua kalinya (informan 5)</p> <p>- <i>Capacity</i> Penggalian data secara mendetail dalam formulir laporan keuangan calon nasabah akan tetapi nasabah mikro merupakan nasabah Non Bankable cenderung tidak terbiasa berhubungan dengan bank, contohnya pada pedagang tidak ada laporan keuangannya (informan 1)</p> <p>Kalau untuk penilaian kemampuan, ditanya langsung pendapatan perharinya berapa, setelah itu dicari rata-rata penghasilannya Karena kalau terjadi kesalahan penilaian di poin tersebut dan berujung nasabah tidak bisa bayar. Pernah ada nasabah yang bohong juga mengenai penghasilannya. Disana kita sebagai team analisa harus berhati-hati sekali. Ketika jatuh tempo, calon nasabah tidak bisa membayar pinjamannya. Kalau sudah <i>nggak</i> ada memang mau diapakan lagi. Makanya, kalau penilaian rasio itu kami nggak asal isi, karena dampaknya bisa fatal (informan 3)</p> <p>Menurut saya ditanyanya biasanya pendapatan suami saya kan suami kerja sebagai pegawai. (informan 4)</p> <p>Menurut saya ditanya penghasilan berapa dan pengeluarannya berapa dalam 3 bulan terakhir. (informan</p>
--	---

		<p>5)</p> <p>- <i>Capital</i></p> <p>Kalau modal dilihat dari minimal berjalannya usaha nasabah yaitu 2 tahun. Setelah 2 tahun berjalan dapat dilihat modalnya berapa dari modal awal dibangunnya usaha tersebut. Dapat dilihat dari jumlah perlengkapan atau stok barang dagang calon nasabah tersebut. Jika nasabah belum mempunyai usaha atau meminjam untuk memulai usaha, bank tidak memberikan pinjaman. Karena nasabah tersebut belum mengetahui jatuh bangun dari usahanya.(informan 2)</p> <p>Menurut saya modal juga ditanyakan mbak biasanya, tapi saya cuman ditanya berapa modal untuk usaha ini. Tapi yang pasti yang ngambil pinjaman di sana punya modal mbak, kebanyakan ambil pinjaman untuk tambahan modal saja. (informan 4)</p> <p>Menurut saya kalau modal ditanya. Usahanya juga ditanya sudah berapa lama, apa sudah punya pelanggan tetap. Saya gak berani ngambil pinjaman kalo gak ada modal.” (informan 5)</p> <p>- <i>Conditional of economy</i></p> <p>Sesuai dengan 3 pilar BSM yaitu bisnis, risk, dan operasional. Sudah ditentukan sektor apa saja yang bisa mendapatkan pembiayaan mikro. (informan 1)</p> <p>Menurut saya 2 kali mbak, yang pertama 65 juta, yang kedua 200 juta ditanya untuk usaha apa (informan 4)</p> <p>Menurut saya 2 kali mbak, yang pertama 100 juta, yang kedua 200 juta tempat usaha dan usahanya (informan 5)</p> <p>- <i>Collateral</i></p> <p>Penilaian agunan pada BSM Cabang Bueleleng diterapkan melalui perhitungan nilai pasar dari agunan dan pengajuan pembiayaan hanya dapat dicairkan maksimal 70% dari nilai transaksi agar di kemudian hari agunan yang dijaminan dapat dijadikan <i>way out</i> ketika terdapat pembiayaan bermasalah (informan 3)</p>
--	--	---

		<p>Agunan hanya sebagai pengikat, yg terpenting itu karakter dan kapasitasnya (informan 2)</p> <p>Menurut saya ditanya mbak, saya ngasih jaminan berupa sertifikat. Yang jelas jaminan pasti disurvei (informan 2)</p> <p>Menurut saya ditanya mbak, jaminan berupa sertifikat. (informan 1)</p>
--	--	--

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan empiris di lapangan, ada beberapa hal yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri terkait tujuan penelitian, berikut paparan hasil temuan penelitian:

4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng berdasarkan SOP

Berdasarkan hasil kajian empiris di lapangan bahwa mekanisme pembiayaan mikro bank Mandiri Buleleng dilaksanakan sesuai dengan SOP, pengecekan yang dilakukan merata pada nasabah baru dan nasabah pembiayaan yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pembiayaan pada BSM Cabang Buleleng. Pada nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan, pengecekan tersebut hanya untuk meninjau tingkat kedisiplinan maupun tingkat keteraturan nasabah dalam membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo berdasarkan dokumen-dokumen. Hasil temuan ini didukung oleh Rejeki (2013) bahwa Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri.

Selain adanya kesesuaian praktik dengan yang tertera di SOP, praktik yang dijalankan tersebut juga menambah penilaian terhadap kemampuan dalam analisis

prinsip kehati-hatian. Selain adanya kesesuaian praktik dengan yang tertera pada SOP, praktik yang dijalankan tersebut juga menambah penilaian terhadap poin *capacity* atau kemampuandalam analisis prinsip kehati-hatian. Hasil Penelitian ini didukung oleh Rachmadani (2018:85) mengemukakan bahwa dengan pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian itu sendiri, maka BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki kegiatan khusus sebagai bentuk evaluasi dari penerapan prinsip kehati-hatian. Lembaga-lembaga pendukung perbankan dengan sistem kehati-hatian adalah asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank (Hastuti, dkk, 2016:85).

Dalam poin *capacity*, BSM Cabang Buleleng melakukan wawancara secara langsung, hal ini juga menyangkut karakter nasabah, apakah ketika diwawancara, nasabah berbohong mengenai penghasilan perharinya. Dalam formulir penilaian *capacity*, tak hanya menilai kemampuan bayar dari calon nasabah, namun usaha yang nantinya dijalankan juga mendapatkan perhatian dalam penilaian yang ada. Pada analisa kemampuan usaha memiliki tujuan akhir laba usaha yang dihasilkan. Hasil penelitian yang dikemukakan Sholikah (2015) bahwa penilaian *capacity* dilatar belakangi keterkaitanya dengan kemampuan debitur dalam mendapatkan pendapatan, kemampuan mengelola usaha, kemampuan dalam menyelesaikan kredit dengan tepat waktu. Sehingga analisis kredit harus mendapat kepastian dengan mensurvey lokasi untuk memastikan kepemilikan usaha serta melihat perkembangan maju mundurnya usaha debitur, sanggup mengembalikan kredit yang disalurkan.

4.2.2 Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan Mikro pada PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang Buleleng

Berdasarkan hasil kajian empiris bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada BSM Cabang Buleleng menggunakan alat analisis 5C (*capital, capacity, character, condition of economic, dan collateral*). Dari 3 macam alat analisis yang dipaparkan dalam bab II, analisis 5C tergolong umum diterapkan oleh lembaga keuangan. Penyesuaian antara teori dan kondisi masyarakat sekitar menjadikan alat analisis 5C dipilih karena sudah cukup mewakili penilaian pembiayaan meskipun saat ini terdapat tambahan poin *constrain* (hambatan) dan diperbarui menjadi analisis 6C. Pemilihan analisis 5C sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian telah memenuhi penilaian minimal yang dianjurkan oleh Peraturan Undang-undang pasal 29 ayat 2,3 dan 4 Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Alat analisis 5C yang diterapkan oleh BSM Cabang Buleleng dijabarkan dalam masing-masing poin, diantaranya:

1. *Character* atau karakter. Pada poin ini, penilaian karakter calon nasabah pembiayaan melalui orang ketiga yang bersangkutan seperti tetangga, supplier, dan keluarga. Dalam penilaian ini, BSM Cabang Buleleng juga dapat menggali informasi mengenai riwayat hidup, reputasi, hingga kecenderungan calon nasabah dalam partisipasi kegiatan masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam buku Kasmir (2008,91). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yusuf (2014:44) yang menyatakan bahwa analisis karakter yang dilakukan

oleh pihak debitur meliputi data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*wiilingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

2. *Capacity* atau kemampuan. karena karakteristik nasabah mikro itu Non Bankable cenderung tidak terbiasa berhubungan dengan bank, contohnya pada pedagang tidak ada laporan keuangannya. Namun, ketika digali lebih dalam pada penerapannya, karena karakteristik nasabah mikro itu *Non Bankable* cenderung tidak terbiasa berhubungan dengan bank, contohnya pada pedagang tidak ada laporan keuangannya sesuai dengan yang tertera dalam buku Arbi (2013:132). jadi membantu membuat laporan keuangan dan sangat detail dalam menggali data yang tertera pada formulir laporan survei dan analisa pembiayaan mengenai kemampuan bayar calon nasabah. Titik fokus yang menjadi latar belakang keputusan pembiayaan pada bagian ini terletak pada poin rasio angsuran dengan pendapatan bersih.

Penelitian ini didukung pendapat Amiruddin (2018:65) yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Pada kemampuan ini penting untuk dinilai agar tidak mengalami kerugian. Untuk menilai

karakter debitur, selain melakukan wawancara langsung kepada calon debitur, petugas kredit melengkapi informasi dengan mengadakan wawancara juga kepada tetangga sekitar rumah dan tempat usaha calon debitur dan melakukan pengecekan riwayat nasabah melalui *BI Checking* (Safitri, 2017). Jika nasabah pegawai tetap, maka melihat slip penghasilan atau gaji 3 bulan terakhir. Berbeda pada penelitian Rachmadani (2018) penilaian *capacity* menggunakan *BI checking*, untuk melihat kemampuan bayar nasabah.

Sjafitri (2011:113) mengemukakan bahwa pihak bank harus mengukur kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien. *Capacity* dapat dilihat dari data – data masa yang lalu (track recor) perusahaan.

3. *Capital* atau modal. Kewajiban partisipasi calon nasabah dalam penyertaan pembiayaan muncul ketika pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah menggunakan prinsip bagi hasil atau modal kerja. Pada praktiknya BSM Cabang Buleleng lebih menganjurkan calon nasabahnya untuk tetap memiliki modal tanpa bergantung sepenuhnya terhadap modal yang diberikan oleh lembaga keuangan. Hal ini bertujuan agar dapat dilihat kelangsungan usaha selama usahanya berdiri, apakah ada peningkatan jumlah barang atau perluasan tempat usaha dan wajib memiliki usaha minimal 2 tahun sesuai dengan yang tertera dalam buku Taswan (2006:156). Hal ini sama dengan yang ditemukan oleh Aqsa (2016) dalam penelitiannya dengan kesimpulan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah, apakah modal

yang dimiliki nasabah mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya setelah dikurangi hutang atau pengeluaran lain.

4. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi. Penilaian dalam poin ini menilai lokasi usaha nasabah untuk kedepannya sesuai dengan yang tertera dalam buku Taswan (2006:158).

Penelitian ini di dukung oleh Aziza (2016:7) bahwa semakin bagus *condition of economy* maka akan memberikan pengaruh baik terhadap keputusan pemberian kredit. *Condition of economy* yang baik dapat memberikan keputusan pemberian kredit yang baik juga. *Condition of economy* merupakan kondisi politik, ekonomi, social dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian pada kurun waktu tertentu yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usahanya. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prospek usaha calon debitur di masa yang akan datang. Penilaian kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi saat ini dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang.

Widiantari (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa semakin baiknya kondisi ekonomi suatu debitur maka risiko kemungkinan tak tertagihnya hutang akan kecil sehingga pihak kreditur kemungkinan besar akan mengabulkan permintaannya. Aspek teknik meliputi kepemilikan tempat usaha, lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *lay out* gedung dan ruangan, dikarenakan sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam suatu usaha (Anggraeni ,2015:9)

Hal ini sama dengan yang ditemukan oleh Suhanyiova (2015) dalam penelitiannya dengan kesimpulan masalah lingkungan bisnis jangka panjang merupakan penunda pembayaran tagihan oleh pelanggan. Perlu upaya untuk mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.

5. *Collateral* atau jaminan. Dalam penilaian jaminan, hal ini menjadikan BSM Cabang Buleleng dinilai berhati-hati dalam poin *collateral*. Meskipun terkesan cukup diprioritaskan dalam penilaiannya, namun penerapan BSM Cabang Buleleng pada poin jaminan ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Penelitian ini didukung oleh Maulana (2014:1) yang menyatakan bahwa agunan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (*moral hazard*) dari debitur. Harus ada jaminan dalam bentuk kontrak tabi'iyah baik dalam *kafalah* atau bentuk *rahn* untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Bahkan bank syariah memiliki mandat untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian bahwa kreditor dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dibagi dengan kreditor.

Sebagaimana dikemukakan oleh Fitriani (2017:139) mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat,

yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, betuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Utami, dkk, (2016:2038) juga mengemukakan bahwa besar nilai jaminan yang diberikan kepada bank, maka pihak bank akan semakin besar pula dalam memutuskan pemberian kredit kepada calon debitur. Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengcover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.

Penerapan agunan oleh BSM Cabang Buleleng juga telah sesuai dengan pernyataan Anshori (2008, 196) yang menyatakan bahwa nilai agunan harus mampu mengcover besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, sehingga wajar apabila lembaga keuangan masih perlu meminta agunan tambahan jika agunan utama masih belum dapat memenuhi kriteria yang dimaksud. Dalam penilaian jaminan, BSM Cabang Buleleng menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pasar dan maksimal pencairan pembiayaan hanya 70% dari nilai transaksi dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai jalan keluar ketika terdapat pembiayaan bermasalah

Hasil penelitian yang didapatkan memiliki perbedaan dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian

sebelumnya, yang berhasil meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah merupakan lembaga keuangan berbentuk Bank Umum maupun Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian oleh Agus Mujiyono (2016) dihasilkan bahwa Bank Umum lebih unggul dari BMT unit setempat dengan perbandingan letak regional yang sama. Sedangkan dalam penelitian ini BSM Cabang Buleleng dapat menekan jumlah pembiayaan bermasalah dengan kondisi Bank Umum Syariah memiliki tingkat pembiayaan bermasalah melebihi batas 5% pada tahun 2016. Penelitian lain oleh Aqsa (2015), hasil yang didapatkan hampir sama dengan penelitian ini. Alat analisis yang diterapkan menggunakan analisis 5C, namun berbeda dengan BMT-Maslahah Capem Tajinan yang memaksimalkan keseluruhan poin, hasil penelitian Faizah Terlalu memaksakan untuk memberikan pembiayaan padahal anggota masih belum memenuhi syarat. Letak perbedaan pada penelitian lain yakni hasil penelitian yang mengunggulkan BMT dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, berbanding terbalik dengan penelitian saat ini yang lebih berfokus pada keberhasilan BSM Cabang Buleleng dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

Namun, dalam literasi lain disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian juga muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan jika difahami lebih lanjut, konsep yang muncul lebih dapat diterima dalam ayat ini. Hal tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu hal yang diterapkan dalam bermuamalah dan dalam ayat inilah prinsip kehati-hatian lebih difokuskan untuk penerapan dalam muamalah. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُوا لِمَلَلِ اللَّهِ عَلَيْهَا لِحَقِّ قَوْلِ تَقَالُيبِ اللَّهِ رَبِّهِمْ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْهُ لَوْ لِيُهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ جِالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَضُونَ
مِنَ الشُّهُدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَىٰ الشُّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُمْ صُغِيرًا وَلَا
بِزُرِّ النَّاسِ عَلَيْهِ ۚ ذَلِكَ مَا فَعَلْنَا قَدْ عَلَّمْنَا أَقْوَمًا لِلشُّهُدَاءِ وَأَدْنَىٰ لَاتِرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنْ هُمْ سَوْفِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah:282)

Meskipun dalam ayat di atas tidak disebutkan secara tersurat bahwa dalam bermuamalah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, namun prosedur yang dianjurkan dalam kandungan ayat tersebut menuntut siapa pun yang bermuamalah untuk berhati-hati (dengan cara menuliskan). Merujuk uraian dari M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya (Usanti, 2015).

Pada dasarnya, prinsip kehati-hatian dijalankan semata-mata untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pihak *funding* kepada lembaga keuangan agar dana yang disalurkan kepada pihak *lending* dapat kembali sesuai kesepakatan yang ada. Untuk itu, meskipun dalam Al-Qur'an kalimat berhati-hati kerap kali muncul, namun literasi yang dinilai dapat mewakili anjuran yang diberikan Al-Qur'an untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yakni ayat mengenai menjaga amanah. Dalam Al-Qur'an, menjaga amanah dibahas dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa’:58)

Anjuran tentang menjaga amanah juga terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (QS. Al-Anfal:27)

Ayat mengenai menjaga amanah tersebut jika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian, maka pihak yang memiliki kewajiban untuk menjalankan (baik prinsip kehati-hatian maupun menjaga amanah) yakni lembaga keuangan, dalam hal ini BSM Cabang Buleleng. Maka, prinsip kehati-hatian dan menjaga amanah dapat berjalan selaras, dalam artian jika BSM Cabang Buleleng dapat menjaga amanah dengan baik, maka prinsip kehati-hatian dapat dijalankan dengan baik juga, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena amanah yang diemban oleh pihak lembaga keuangan lebih berfokus terhadap bagaimana lembaga keuangan dapat mengatur dan menjaga tingkat pengembalian dari pinjaman yang diberikan kepada pihak *lending* sehingga dana yang dititipkan oleh pihak *funding* dapat dikembalikan oleh lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Hal

tersebut berarti, amanah yang diemban oleh lembaga keuangan merupakan bentuk *real* dari tujuan dijalankannya prinsip kehati-hatian.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah ada, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian yang diimplementasikan oleh BSM Cabang Buleleng adalah analisis 5C yang terdiri dari:

1. Mekanisme pembiayaan pada tahap *sales, underwriting, dokumentasi, monitoring, dan collection dan recovery* pada prosedur pemberian pembiayaan sudah sesuai. pembiayaan mikro bank Mandiri Buleleng dilaksanakan sesuai dengan SOP pada BSM Cabang Buleleng. Adanya kesesuaian praktik dengan yang tertera di SOP, praktik yang dijalankan tersebut juga menambah penilaian terhadap kemampuan dalam analisis prinsip kehati-hatian.
2. Implementasi prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5C yaitu *Character* dimana BSM Cabang Buleleng menilai karakter calon nasabah pembiayaan dengan cara wawancara dalam bentuk penilaian kualitatif dengan pihak ketiga yang berhubungan berdasar pada latar belakang calon nasabah, *Capacity*, BSM Cabang Buleleng penggalan data secara mendetail dalam formulir laporan keuangan calon nasabah akan tetapi nasabah mikro merupakan nasabah Non Bankable cenderung tidak terbiasa berhubungan dengan bank, contohnya pada pedagang tidak ada laporan keuangannya. *Capital*. Karena pembiayaan pada BSM Cabang Buleleng menganjurkan calon nasabahnya untuk tetap turut menyertakan modal demi kelangsungan

3. usaha agar nasabah tidak terlalu bergantung terhadap modal yang diberikan oleh lembaga keuangan. *Condition of economic*, melihat sektor unggulan yang sudah digolongkan oleh BSM Cabang Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan nasabah pembiayaan memiliki sektor usaha materil dan bahan bangunan. *Collateral*, BSM Cabang Buleleng cukup memprioritaskan poin ini dengan dibuktikan pada 1 tahapan khusus yang ada di SOP pembiayaan. Penilaian agunan pada BSM Cabang Buleleng diterapkan melalui perhitungan nilai pasar dari agunan dan pengajuan pembiayaan hanya dapat dicairkan maksimal 70% dari nilai transaksi agar di kemudian hari agunan yang dijaminan dapat dijadikan *way out* ketika terdapat pembiayaan bermasalah.

5.2 Saran

Saran peneliti bagi BSM Cabang Buleleng sebagai obyek penelitian yakni peningkatan dan pemertahanan kepatuhan terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dalam hal ini dinilai sebagai faktor utama BSM Cabang Buleleng dalam menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah. Sedangkan saran peneliti bagi peneliti selanjutnya yakni diharapkan untuk meneliti lebih lanjut dengan mencantumkan penelaian dari masing-masing poin prinsip kehati-hatian secara detail, sehingga data yang didapatkan dapat lebih dipertanggungjawabkan sekaligus dapat dijadikan tolak ukur keobjektifan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Amiruddin, K. (2018). *Kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan kredit kepemilikan rumah pada kantor bank pembiayaan rakyat syariah investama mega bakti makassar*. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 2(1).
- Anggraini, R. A. (2015). Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 21(1).
- Anshori, Abdul Ghofur 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung : PT. Revika Aditama
- Arafat, Wilson. (2006). *Manajemen Perbankan Indofnesia Teori dan Implikasi*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, anggota Ikapi.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga : Perbankan, Keuangan Dan Pembiayaan*. Yogyakarta : BPF
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Aziza, F. (2016). Pengaruh Penilaian Kelayakan Kredit Terhadap keputusan Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Caroline Ayuma Okelo. (2016). *The Role of Prudential Regulation and Supervision as a Determinant of the Financial Risk of Companies Listed On the Nairobi Securities Exchange (NSE) in Kenya*. *The International Journal of Economics and Business*, 30, 411-417
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134-149.
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet 5 Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hastuti, I. P., Saptanti, N., & Sudarwanto, A. S. (2016). *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit tanpa Agunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)*. *Repertorium*, 3(2)
- <http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> , diakses tanggal 8 Agustus 2018
- Husaini, Usman., Purnomo, Setiadi Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet 4 Jakarta : Bumi Aksara.

- Ikatan Banker Indonesia. 2014. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia.
- Iren, Riana. 2014. *Study on the Application of the Prudence Principle in Accounting of Credit Institutions. The International Journal of Economics and Applied Informatics*,32.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Cet 3 Jakarta : Kencana
- Jacob, Randy., Sibijono, Harijanto., Tangkuman, Steven., 2014. *Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Dan Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado*. Diperoleh tanggal 8 Juni 2018 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang-Press.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Ed.3 Cet. 3 Jakarta : PT Raja Grafindo
- Kasmir.2008. *Manajemen Perbankan*. Ed. Revisi 8. Jakarta : Rajawali
- Kasmir.2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed.1 Cet.13 Jakarta : Rajawali.
- Liliana Arias, Tristan-Pierre Maury, and Philippe Foulquier. (2017) *The Impact of Solvency II Prudential Regulation on Property Financing in The Insurance Industry. The International Journal of Economics and Business*,22, 523-529
- Maciuca, Geanina., Hlaciuc,Elena., Ursache, Antonela.2015. *The role of prudence in financial reporting : IFRS versus Directive 34. The International Journal of Economics and Business*,32, 738-744.
- Maulana, M. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 72-93.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Muhammad.2011. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi-2 :Sekolah Tinggi Ilmu ManajemenYKPN.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution . 2007. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. Cet 2 Jakarta : Kencana.
- Purhantara, Wahyu (2010). *Metode Penelitian Kulaitatif Bisnis* Jakarta : Graha Ilmu
- Rejeki, F. Y. S. (2013). *Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*. Lex Privatum, 1(2).
- Rivai,Veithzal Dan Arifin, Arvian. 2010. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan aplikasi*. Ed.1 Cet. 1 Jakarta : Bumi Aksara.

- Safitri, N. 2017. Persepsi Nasabah terhadap Penilaian Kredit 5c oleh Bri Kcp Unit Gusti Situt Mahmud. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(9).
- Sarosa, Samiaji. (2012) *Penelitian Kualitatif : Dasar – dasar* . Jakarta : PT. Indeks.
- Sholikha, D. L. (2015). *Pengaruh Penilaian Kelayakan Kredit Dan Informasi Akuntansi Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Bank Umum Di Surabaya* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya)
- Siagian, Dergibson., Sugiarto. (2000). *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjafitri, H. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(2), 106-120.
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Suhanyiova, Alzbeta., dkk. 2015. *Application of the Principle of Prudence in the Accounting of Slovak Businesses through the Creation of Adjusting Entries for Receivables. The International Journal of Economics and Finance*, 34.311-318.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutojo, Siswanto. (2008). *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep dan Kasus*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Suyanto, Bagoeng. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Taswan.2006. *Manajemen Perbankan*. Cet 1 Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Cet 1 Bandung : Pustaka Setia.
- Utami, S. R., Taufik, T., & Anisma, Y. 2016. Analisis Pengaruh Kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5c) terhadap Resiko Kredit Mikro (Studi Empiris pada Seluruh Bank Konvensional yang Terdapat di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2034-2049.
- Veithal, Rivai ., Veithal, Andri Permata. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Wibowo, Untung, Hendy Widodo.2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Widiantari, N. M. D., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2014). Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada BPR. *Jurnal Jurusan Manajemen*, 2(1).
- Wiryaningsih. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet 2 Jakarta : kencana Prenada Media Grup

Yusuf, M. (2015). *Analisis karakter nasabah dalam meminimalisir resiko pembiayaan murabahah (studi kasus) pada BPRS ASAD ALIF cabang Dr. Cipto Semarang* (Doctoral dissertation, UIN)



DAFTAR DAN HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Panji selaku mikro banking manager pada Hari Kamis 4 Oktober 2018 di kantor BSM Cabang Buleleng :

1. Pertanyaan : Terkait dengan adanya pembiayaan bermasalah yang timbul bagaimana optimalisasi prinsip kehati-hatian sebagai acuan BSM cabang buleleng dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur?

Jawab : tahap awal analisa yang pertama menggunakan prinsip 5C, pada prinsip 5C itu dilakukan dengan cara On Desk dan On The Spot. On Desk cara penilaiannya dengan melihat KTP, BI Checking kalau sekarang dipegang OJK, kalau On The Spot cara penilaiannya dengan bertanya ke tetangga dan orang ketiga. Kalau misalnya dia pedagang berarti tanyanya ke supplier, pihak lain yang terkait misalnya pegawai dan konsumennya. Kalau dia pegawai berarti ke bendahara dan HRD, apakah dia sering meminjam uang atau tidak.

2. Pertanyaan : Pada prinsip kehati-hatian faktor mana saja yang masih banyak ditemukan BSM yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah?

Jawab : pada faktor kapasitas yakni kemampuan membayar debitur, karena karakteristik nasabah mikro itu Non Bankable cenderung tidak terbiasa berhubungan dengan bank, contohnya pada pedagang tidak ada laporan keuangannya.

3. Pertanyaan : apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja ?

Jawaban : iya setelah pencairan ada kunjungan sebulan, 6 bulan, 12 bulan.

Waktu kunjungan tidak diberitahu nasabahnya

4. Pertanyaan : apakah prinsip kehati-hatian tercantum dalam SOP khususnya sektor pembiayaan ?

Jawab : inshallah sudah sesuai.

5. Pertanyaan : bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko ?

Jawab : Cukup efektif, karena kalau pembiayaan bermasalahnya meningkat, larinya ke analisis yang kurang maksimal. Jadi, 5C itu memang dibutuhkan untuk menganalisis.

6. Pertanyaan : apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah ?

jawab : 5C sudah sangat membantu.

7. Pertanyaan : dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BSM memiliki pengukuran untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan ?

Jawab : BSM memiliki pengukuran dengan indicator FPD yaitu dilihat kemampuannya selama 6 bulan. DPD (*day past do*)30+ pembayaran angsuran melebihi 30 hari. Repayment Rate yaitu jumlah pengembalian.

NPL (*Net Performing Loan*)

8. Pertanyaan : apakah ada kriteria nasabah dengan usaha tertentu yang ingin diberikan pembiayaan ?

Jawab : ada sesuai dengan 3 pilar BSM yaitu bisnis, risk, dan operasional. Sudah ditentukan sektor apa saja yang bisa mendapatkan pembiayaan mikro.

9. Pertanyaan : sebagai kesimpulan, dari poin 10 sampai 100 berapakah nilai yang pantas diberikan untuk menggambarkan tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian ?

Jawab : 95 dan sisanya 5 itu resiko yang tidak dapat diperkirakan contohnya nasabah meninggal dan usaha mengalami kebakaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuslam dibagian risk pada Hari Kamis 4 Oktober 2018 di kantor BSM Cabang Buleleng :

10. Pertanyaan : Terkait dengan adanya pembiayaan bermasalah yang timbul bagaimana optimalisasi prinsip kehati-hatian sebagai acuan BSM cabang buleleng dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur?

Jawab : kemampuan usaha dilihat dari usaha. Dilihat dari uang kas dan pembukuan. Karakter tanya lingkungan sekitar. Tanya pada tetangga, dari segi wawancara dilihat terbuka tidak, kadang ada yang berbelit-belit.

11. Pertanyaan : Pada prinsip kehati-hatian faktor mana saja yang masih banyak ditemukan BSM yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah?

Jawab : pada faktor kapasitas yakni keuangan pada mikro tidak ada neraca atau pembukuan.

12. Pertanyaan : apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja ?

Jawaban : iya setelah pencairan ada kunjungan mingguan dan sebulan. Gunanya untuk mengetahui keadaan nasabah, apakah ada penurunan atau peningkatan.

13. Pertanyaan : apakah prinsip kehati-hatian tercantum dalam SOP khususnya sektor pembiayaan ?

Jawab : iya sudah ada.

14. Pertanyaan : bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko ?.

Jawab : sangat membantu agar tidak terjadi kesalahan

15. Pertanyaan : apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah ?.

jawab : 5C sudah sangat membantu.

16. Pertanyaan : dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BSM memiliki pengukuran untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan ?.

Jawab : BSM memiliki pengukuran dengan indicator FPD yaitu dilihat kemampuannya selama 6 bulan. DPD (*day past do*)30+ pembayaran angsuran melebihi 30 hari. Repayment Rate yaitu jumlah pengembalian. NPL (*Net Performing Loan*).

17. Pertanyaan : apakah ada kriteria nasabah dengan usaha tertentu yang ingin diberikan pembiayaan ?

Jawab : ada sesuai dengan 3 pilar BSM yaitu bisnis, risk, dan operasional.
Sudah ditentukan sektor apa saja yang bisa mendapatkan pembiayaan mikro.

18. Pertanyaan : sebagai kesimpulan, dari poin 10 sampai 100 berapakah nilai yang pantas diberikan untuk menggambarkan tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian ?

Jawab : 95 dan sisanya 5 itu resiko yang tidak dapat diperkirakan contohnya nasabah meninggal dan usaha mengalami kebakaran.

Hasil wawancara dengan Ibu caturwati selaku nasabah pembiayaan mikro pada Hari Kamis 5 Oktober 2018 di kediaman.

1. Pertanyaan : sudah berapa kali Bapak/ Ibu mengajukan pembiayaan di BSM Cabang Buleleng ?

Jawab : 2 kali mbak

2. Pertanyaan : berapa besar pembiayaan yang pernah diajukan di BSM Cabang Buleleng ?

Jawab : yang pertama 65 juta, yang kedua 200 juta

3. Pertanyaan : apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai karakter ? jelaskan !

Jawaban : nggak ditanya mbak kalau karakter, ya memang sudah kenal sama pak rudy (marketing yang sedang menjabat) saudara sendiri.

4. Pertanyaan : apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai kemampuan ? jelaskan !

Jawab : ditanyanya biasanya pendapatan suami saya kan suami kerja sebagai pegawai.

5. Pertanyaan : apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai modal ? jelaskan !

Jawab : modal juga ditanyakan mbak biasanya, awalnya punya modal berapa sebelum pinjam di bank. Butuh tambahan dana berapa nanti disesuaikan dengan jaminan dan kemampuan bayar

6. apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai jaminan? jelaskan !.

jawab : ditanya mbak, jaminan berupa sertifikat.

Hasil wawancara dengan Ibu Nuryatimah selaku nasabah pembiayaan mikro pada Hari Kamis 5 Oktober 2018 di kediaman.

7. Pertanyaan : sudah berapa kali Bapak/ Ibu mengajukan pembiayaan di BSM Cabang Buleleng ?

Jawab : 2 kali mbak.

8. Pertanyaan : berapa besar pembiayaan yang pernah diajukan di BSM Cabang Buleleng ?.

Jawab : yang pertama 100 juta, yang kedua 200 juta.

9. Pertanyaan : apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai karakter ? jelaskan !

Jawaban : nggak ditanya mbak kalau karakter, ya memang sudah kenal sama pak rudy (marketing yang sedang menjabat) saudara sendiri.

10. Pertanyaan : apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai kemampuan ? jelaskan !

Jawab : ditanya penghasilan berapa dan pengeluarannya berapa dalam 3 bulan terakhir.

11. Pertanyaan : apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai modal ? jelaskan !.

Jawab : modal juga ditanyakan mbak biasanya, tapi saya cuman ditanya berapa modal untuk usaha ini. Tapi yang pasti yang ngambil pinjaman di sana punya modal mbak, kebanyakan ambil pinjaman untuk tambahan modal saja.

12. apakah dalam survei pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai jaminan? jelaskan !

jawab : ditanya mbak, saya kasih jaminan berupa sertifikat. Yang jelas jaminan pasti disurvei


FOTO DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Wawancara dengan nasabah



Wawancara dengan staf *Marketing* dan Nasabah



Wawancara dengan staf *Marketing*



LAPORAN PENILAIAN AGUNAN (LPA)

(Khusus Tanah Kosong/ Sawah) ** Gambarkan denah lokasi di balik form ini, jika belum tercantum di dokumen lainnya

Nama Nasabah	Nuryatimah, SE			No. Aplikasi	
Tanggal Pemeriksaan	05 September 2018				
Alamat Jaminan	Desa Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali				
Kelurahan & Kecamatan	Desa Penarukan Kecamatan Buleleng				
Wilayah & Kota	Buleleng				
Nama Pemegang Hak	Komang Budi Utomo				
Hubungan Pemegang Hak dgn Nasabah	Milik Pasangan				
Nama Penggarap					
Status Penggarap					
Hubungan Penggarap dg Pemegang Hak					
Jenis Dokumen	SHM				
No. Bukti Hak	No. 2827	No. GS	No. 4012	Tgl Jatuh Tempo Sertifikat	
Hasil Penilaian	m2	Harga/ m2	Nilai Market	Bobot Likuidasi	Nilai Likuidasi
Luas Tanah	500	Rp 850,000	Rp 425,000,000	70%	Rp 297,500,000

Informasi Harga di dapat dari (Nama dan Pekerjaan - Alamat atau No. Telpon, jika ada)

1. Mansur (Warga)	087863036465
2. Made Oka (Kepala Desa)	087762716144
Check BPN? <input type="checkbox"/>	Dengan Siapa? <input type="text"/>
	No. Telpon <input type="text"/> Hasil <input type="text"/>

Pendapat Pemeriksa

- Tentang Harga: Appraiser memberikan penilaian untuk nilai harga pasar wajar tanah sebesar Rp. 850.000,-/meter persegi dengan nilai likuidasi atas tanah tsb adalah Rp. 297.500.000,- sesuai informasi yang di dapat lingkungan sekitar.
- Kondisi Lingkungan Sekitar: Agunan yang diberikan adalah berupa sebidang tanah dengan bentuk Persegi Panjang dengan luas tanah 500 M2 dengan status Sertipikat Hak Milik. Marketbilitas dari jaminan tersebut adalah Sedang, dimana jaminan terletak di kompleks tanah pemukiman yang mudah diakses dan berdekatan dengan Jalan Utama.
- Peruntukan Tanah: Pemukiman
- Lebar Jalan Di Depan: 2.5 meter
- Pendapat Pemeriksa Mengenai Kondisi Jaminan: (Termasuk prospek penjualan jaminan - jika dieksekusi berapa lama dapat terjual)

Dengan ini pemeriksa menyatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jaminan dan melakukan penilaian secara objektif sesuai kondisi yang sebenarnya dan sesuai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui & Menyetujui

Pemeriksa

Panji Yudhanto
Micro Banking Manager

Yuslam Lahji
Micro Financing Analyst

Bismillahirrahmaanirrahim
FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO

mandiri
Syariah

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN NASABAH

Pengajuan: <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Penambahan <input type="checkbox"/> Take Over Jenis Pembiayaan: <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Kolektif Tujuan pembiayaan: <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input checked="" type="checkbox"/> Multiguna Jumlah Pembiayaan yang diajukan: Rp. 800.000.000 Jangka Waktu: (bulan) Uang Muka: Rp. 90	*Nama Marketing Mikro: <u>AKO</u> *Kode Program: <u>806</u> *Cabang: *Jenis Produk: *No Aplikasi: *Disal oleh petugas Bank
--	---

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama Lengkap: <u>NIA YATIMAH SE</u> Nama Panggilan: Tempat/Tanggal Lahir: <u>Sugrojo 20-08-1979</u> Nama Ibu Kandung: <u>SRIHATI</u> No. KTP: <u>5100066008790003</u> Tanggal berlakunya KTP & d. Tgl. Bulan Tahun No. NPWP: (wajib diisikan untuk limit pembiayaan > Rp 50 juta) Alamat Rumah (sesuai KTP): <u>Jln. Dukuh Bati Rp. 11 No 14</u> RT/RW: Alamat Tempat Tinggal/Surat Menyurat: RT/RW: Telp Rumah & HP: <u>087 862 252 846</u> Status Rumah: <input checked="" type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya	Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki <input checked="" type="checkbox"/> Wanita Status: <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input checked="" type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda Pendidikan: <input type="checkbox"/> SD <input checked="" type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Lainnya Agama: <input checked="" type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Budha Jumlah Tanggungan: <u>1</u> orang Nama Pasangan: Kepemilikan Rok BSM: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (No Rok)
--	--

DATA PEKERJAAN BAGI YANG BERSTATUS WIRASWASTA/PROFESIONAL

Bentuk Usaha: <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> Firma <input checked="" type="checkbox"/> UD <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan Nama Badan Usaha: <u>UD Wahyu Indah</u> Group Usaha: Jumlah Karyawan: <u>17</u> orang Persentase Kepemilikan: <u>100</u> % Status Tempat Usaha: <input type="checkbox"/> Sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya Alamat Tempat Usaha: RT/RW:	Ijin-ijin Usaha: <input type="checkbox"/> SKU RT/RW <input checked="" type="checkbox"/> SKU Kelurahan <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> TDP <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan Lama Usaha: <u>30</u> tahun Bidang Usaha: <u>Toko bahan bangunan</u> No Telp & Fax: Domisil: Kelurahan/Kecamatan: Propinsi: Kode Pos:
---	--

DATA KERABAT YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama Lengkap: <u>MULYAWATI</u> Telp Rumah: Hubungan: <u>Aduik</u> No HP: <u>085 235 345 900</u> Alamat Rumah: <u>Jln. Wd. Sepuluh</u> Kelurahan/Kecamatan: RT/RW:	DATA PENGHASILAN Omzet Pengualan per bulan: Rp. <u>625.000.000</u> Biaya Operasional Usaha per bulan: Rp. <u>18.700.000</u> Biaya Hidup Keluarga per bulan: Rp. <u>3.250.000</u> Total Penghasilan Bersih per bulan: Rp. <u>44.650.000</u>
--	---

DATA PEKERJAAN BAGI YANG BERSTATUS PEGAWAI

Jenis Pekerjaan: <input type="checkbox"/> Peg. Negeri <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> Peg. BUMN/BUMD <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan Dep/Instansi/Kantor: Bidang Usaha: Lama Bekerja: tahun Bulan Jabatan: No Tlp Atas: Nama Atas Langsung: Posisi: No. Tlp Perusahaan: No. fax Perusahaan: Alamat Perusahaan: RT/RW:	Gaji Bersih per bulan: Rp. Penghasilan bersih lain per bulan: Rp. Biaya Hidup Keluarga per bulan: Rp. Biaya Lainnya per bulan: Rp. Total penghasilan bersih per bulan: Rp. Kelurahan/Kecamatan: Propinsi: Kode Pos:
---	--

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa:

- Semua informasi yang diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan ini adalah benar dan oleh karena itu Bank Syariah Mandiri berhak untuk mendapatkan serta memeriksa seluruh informasi yang diserahkan dari sumber yang layak manapun
- Saya/Kami bersedia untuk mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank Syariah Mandiri dan mengetahui serta menyetujui bahwa Bank Syariah Mandiri berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya
- Dalam hal permohonan ini disetujui maka permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen pembiayaan saya/kami

Verifikasi: [Signature] Nasabah: [Signature] Pasangan: [Signature]
 Marketing Mikro: Nama Jelas: Nama Jelas:



PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Buleleng
Jl. Erlangga No. 14 Singaraja
Kabupaten Buleleng - Bali
Telp. (62-362) 32666
Fax. (62-362) 27747
www.syahmandiri.co.id

16 Oktober 2018
No. 20/707-3/208
Lampiran : -

Kepada
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah S - 1

Perihal: **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh staf Jurusan Perbankan Syariah S – 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Dengan ini kami ingin menyampaikan bahwa telah dilaksanakan dengan baik kegiatan pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka penelitian penyusunan Tugas Akhir dengan data sebagai berikut:

Nama Mahasiswi:	Arista Dewi Rahmadani
NIM:	14540013
Fakultas/Jurusan:	Ekonomi / Perbankan Syariah S - 1
Universitas:	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul TA/Skripsi:	Implementasi Prinsip Kehati – Hatian Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng Bali

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.









PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE BULELENG

011.

Oki Surendro
Branch Manager

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arista Dewi Rahmadani
Nim/Jurusan : 14540013/S1 Perbankan Syariah
Pembimbing : Yayuk Sri Rahayu S.E., MM
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di PT Bank Syariah Kantor Cabang Buleleng Bali).

No	Tanggal Bimbingan	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Bimbingan
1	15 Mei 2018	Konsultasi Judul Skripsi	1 
2	17 Mei 2018	Proposal Bab I,II,III	2 
3	25 Juni 2018	Revisi & Acc Proposal	3 
4	16 Juli 2018	Seminar Proposal	4 
5	16 Juli 2018	Acc Proposal	5 
6	13 Agustus 2019	Skripsi Bab IV, V	6 
7	19 Agustus 2019	Revisi & Acc Proposal Bab IV,V	7 
8	22 Agustus 2019	Seminar Hasil	8 
9	3 September 2019	Revisi & Acc Ujian Skripsi	9 

Malang, 20 Desember 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),




Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP 19751109 199903 1 0031

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Arista Dewi Rahmadani

Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 22 Januari 1996

Alamat Asal : Jl A. Yani Kav Jalak Putih 1

Telepon/Hp : 085737114158

E-mail : aristadewi68@gmail.com

Facebook : Arista Dewi

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK. Diponegoro

2002-2008 : SDN 5 Banyuasri

2008-2011 : SMPN 6 Singaraja

2011-2014 : MAN Negara Bali

2014-2019 : Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang

2016 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Dewata Tahun 2015-2016
- Anggota Lembaga Kajian dan Penelitian Mahasiswa (LKP2M) UIN Malang 2015-2017

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Kegiatan Pemanjapan Spiritual Fakultas Ekonomi UIN MALIKI Malang Tahun 2014

- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN MALIKI Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar “Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia” Tahun 2014
- Peserta Pelatihan Pemasaran di Mc Donald’s Tahun 2014
- Peserta Seminar “Peran dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini” Tahun 2015
- Peserta Seminar “Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah” Tahun 2015
- Peserta Seminar “Urgensi Hybrid Contract Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah” Tahun 2015
- Peserta Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Transaksi Riil El-Dinar Finance House Tahun 2016

Malang, 20 Agustus 2019

Arista Dewi Rahmadani



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah., S.E., M. SA.,
NIP : 19161210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Arista Dewi Rahmadani
NIM : 14540013
Handphone : 085737114158
Konsentrasi : Keuangan
Email : aristadewi68@gmail.com
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buleleng)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	24%	1%	6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Desember 2019
UP2M

Zuraidah., S. E., M. SA.,
19161210 200912 2 001

fix

ORIGINALITY REPORT

23%	24%	1%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	22%
2	Submitted to iGroup Student Paper	1%

Exclude quotes On Off
Exclude bibliography On Off
Exclude matches On Off < 1%